

**URGENSI LARANGAN RANGKAP JABATAN MENTRI DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Dewi Anizah
NIM:S20193015

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2024**

**URGENDI LARANGAN RANGKAP JABATAN MENTRI DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI Achmad Siddiq
JEMBER
Dewi Anizah
NIM. S20193015

Disetujui Pembimbing


Sholikul Hadi, S.H., M.H
NIP. 197507012009011009

URGENSI LARANGAN RANGKAP JABATAN MENTRI DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Neagara

Hari : Jum'at
Tanggal : 22 November 2024

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris


Yudha Bagus Tunggal Putra S.H., M.H
NIP.198804192019031002



Mohammad Ikrom S.H.I., M.S.I
NIP.198506132023211018

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Sholikul Hadi, S.H., M.H


Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.199111072018011004



MOTTO

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ
ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ



Artinya: “Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan”. * (QS.Al-Luqman : 20)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta:Karindo,2002), 413

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan, dan tidak lupa pula, sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, berkat beliaulah kita bisa mengenal Islam. Penelitian skripsi ini saya persembahkan untuk beberapa pihak yang telah meluangkan waktunya untuk membantu sampai tahap ini :

1. Dengan penuh rasa terima kasih dan penuh cinta, penulis ingin mengungkapkan penghormatan dan apresiasi atas dedikasi kepada ayahanda Halili dan Ibunda Halimatus Sakdiyah, kedua orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang mereka dengan tulus dan ikhlas. Beliau selalu hadir dalam hidup penulis, memberikan pendidikan, bimbingan, dan pengetahuan yang berharga serta menjadi pilar kekuatan penulis.
2. Nenek saya Niwati atas doa dan dukungan yang tiada putus dari beliau, dan menemani proses penulis sehingga penulis dapat mencapai tahapan saat ini. Semoga hal baik selalu menyertai beliau.
3. Kakak saya Dewi Aisyah tak pernah lelah memberikan doa dan semangat yang tak terbatas. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepadamu, mengabulkan segala doa baikmu, dan membalas kebaikanmu dengan kebahagiaan dan keberkahan yang melimpah
4. Adik saya Alfian Rahmatullah, yang telah memberikan doa, dukungan, dan pelajaran berharga.


KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman, karena berkat kegigihan dan keikhlasan beliau kita dapat menikmati indah nya iman dan islam. Perjuangan yang telah dilakukan oleh penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini semoga memberikan ilmu yang bermanfaat bagi pembacanya, skripsi ini sudah diselesaikan oleh penulis dengan judul **“Urgensi Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008”**. Penulisan skripsi ini sebagai bentuk syarat untuk mendapatkan kelulusan di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penyusunan ini tidak menjadi baik dan tersusun dengan rapi tanpa ada bantuan, bimbingan dan dukungan dari para banyak pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di kampus Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah menyetujui skripsi ini sebagai salah satu syarat sah penulis telah dinyatakan lulus sarjana strata 1.
3. Bapak Sholikul Hadi S.H., M.H selaku dosen pembimbing dan selaku koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu ikhlas dalam membimbing saya,

- 
- selalu meluangkan waktunya dan memberikan ilmu dalam menyusun skripsi ini dan memberikan kelancaran dalam prosedur penyusunan skripsi penulis.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kelancaran prosedur mulai semester awal hingga akhir kelulusan.
 5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar dan memberikan ilmunya dari awal semester hingga akhir ini dengan hati yang ikhlas.
 6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberikan kemudahan atau telah diberikan kelancaran khususnya administrasi dalam menyelesaikan tugas akhir.
 7. Seluruh Pengarang Buku-buku/Referensi yang telah saya gunakan dalam penyusunan penulisan Skripsi ini.
 8. Serta teman-teman saya Kelas HTN 1/2019, saya ucapkan banyak terima kasih karena telah berkontribusi dan mendukung saya dalam menjalankan pendidikan.

Akhir kata, tidak ada yang bisa diucapkan selain rasa terimakasih yang besar serta doa agar Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah dilakukan.

Jember, 30 Mei 2024

Penulis



ABSTRAK

Dewi Anizah, 2024: “*Urgensi Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008*”

Kata Kunci: Rangkap jabatan, menteri, Sitem pemerintahan

Rangkap jabatan menteri merupakan praktik yang melanggar peraturan perundang-undangan khususnya dalam kementerian Negara yang mana di atur dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2008 pasal 23 Tentang Kementerian Negara. Adanya rangkap jabatan ini menimbulkan kekhawatiran pada sistem pemerintahan, hal ini disebabkan rangkap jabatan akan menimbulkan dampak yang cukup merugikan Negara, pemerintah dan terciptanya penyalahgunaan kekuasaan konflik kepentingan yang mana menghadirkan lingkaran kekuasaan Korupsi, Kolusi, dan *Nepotisme* (KKN)

Fokus masalah pada penelitian ini yakni; 1. Bagaimana ketentuan hukum rangkap jabatan menteri dalam sistem pemerintahan di Indonesia 2. Bagaimana urgensi larangan rangkap jabatan menteri dalam sistem pemerintahan di Indonesia menurut Undang-undang nomor 39 tahun 2008.

Tujuan penelitian ini yakni; 1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum rangkap jabatan menteri dalam sistem pemerintahan di Indonesia. 2. Untuk mengetahui bagaimana urgensi larangan rangkap jabatan menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-undang nomor 39 tahun 2008

Jenis dan Metode penelitian adalah metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan. Sumber data ini didapatkan dengan menggunakan beberapa literatur dan juga berbagi peraturan dan juga norma yang memiliki hubungan dengan fokus permasalahan yang akan dikaji.

Hasil penelitian ini melahirkan dua kesimpulan yaitu : 1. Ketentuan hukum rangkap jabatan menteri dalam sitem pemerintahan di Indonesia di atur dalam undang-undang no.39 tahun 2008 pasal 23 tentang kementerian negara dan juga di atur dalam undang-undang no. 25 tahun 2009 pasal 17 huruf a tentang pelayanan publik. 2. Urgensi larang rangkap jabatan menteri dalam sistem pemerintahan di Indonesia menurut undang-undang No.39 tahun 2008 yang pertama konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang kedua penyalahgunaan kekuasaan (*Abouse of power*) yang ketiga akuntabilitas pelayanan publik dan keempat pengaturan ideal rangkap jabatan.




HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	12
1. Rangkap jabatan	12
2. Menteri	12
3. Sistem pemerintahan di indonesia.....	13
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara	13
F. Sistematika Pembahasan	13

BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	23
1. Pembagian kekuasaan	24
2. Pembatasan kekuasaan	27
3. Menteri	30
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	62
C. Analisis Bahan Hukum	35
BAB IV PEMBAHASAN.....	36
A. Ketentuan hukum rangkap jabatan menteri dalam sistem pemerintahan di inonesia.....	36
B. Urgensi larangan rangkap jabatan menteri dalam system pemerintahan di indonesia menurut undang-undang No.39 tahun 2008	62
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
Lampiran-lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 22



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.² Hukum yang harus dibangun bertujuan untuk mengakhiri suatu tatanan sosial yang tidak adil dan yang menindas hak-hak asasi. Politik hukum Indonesia sesungguhnya harus berorientasi pada cita-cita negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan berkeadilan sosial dalam suatu masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu maka segala suatu tindakan yang diambil baik pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat harus selaras dengan peraturan yang ada. Bentuk dari negara hukum pastinya dijamin oleh konstitusi untuk mencapai tujuan hukum yakni, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Konsep negara hukum memiliki arti adanya pengakuan kepada prinsip supremasi hukum dan konstitusi, penerapan terhadap prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, terjaminnya hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

dasar, memiliki prinsip peradilan yang bersifat bebas dan tidak memihak dan menjamin persamaan kedudukan setiap warga Negara di mata hukum, serta terjaminnya keadilan bagi setiap orang termasuk kepada penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh pihak yang berkuasa dalam sistem pemerintahan di Indonesia.³

Secara konstitusional Negara Republik Indonesia menganut sistem Presidensial yang berarti bahwa pemegang kendali dan penanggung jawab jalannya pemerintahan negara (kepala eksekutif) adalah Presiden sedangkan Menteri hanyalah sebagai pembantu Presiden, hal itu tertuang di dalam batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam sebuah negara atau yang di kenal dengan trias politika didasarkan pada logika bahwa kekuasaan yang terlalu besar dan dikonsentrasi pada satu tangan sangat mendekati kepada disalahgunakan kewenangannya karena tidak ada kekuasaan lain yang dapat menjadi penyeimbang. Suatu kekuasaan hanya mungkin diimbangi oleh fungsi kontrol kekuasaan lainnya yang terpisah dan memiliki kedudukan yang sama. Kekuasaan dibagi kedalam tiga cabang yaitu: 1) Legislatif, 2) Eksekutif, dan 3) Yudikatif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan negara yang melaksanakan amanat dari undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mempertahankan tata tertib keamanan. Menurut konteks negara hukum di Indonesia, cabang kekuasaan

³ Riyanda irfan maulana, "Analisis Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Pimpinan Partai Politik Dengan Menteri Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia"(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera, 2023), 1.

⁴ Badan Pengkajian MPR RI, Penataan Sistem Presidensial (Jakarta Pusat:2019), 40, <https://www.mpr.go.id/hasil-kajian/470/Penataan-Sistem-Presidensial>.

eksekutif dilaksanakan oleh Presiden dan para pembantu-pembantunya, hal ini dilandasi secara formil pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan presiden sebagaimana amanat dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dibantu oleh kabinet yang dibentuk olehnya.⁵

Dalam sistem pemerintahan presidensial tidak hanya meletakkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga kekuasaan Negara, artinya Presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan (*chief of executive*), tetapi juga sebagai kepala negara (*chief of state*). Dengan demikian, Presiden memegang dua kekuasaan sekaligus yaitu kekuasaan kepala negara sekaligus kekuasaan kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD NKRI Tahun 1945 menempatkan Presiden sebagai kepala pemerintahan, menjadikan Presiden mengemban kewajiban yang begitu besar mewujudkan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 alinea keempat. Meskipun kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara merupakan tanggung jawab semua lembaga negara dan juga seluruh bangsa Indonesia,

⁵Muhamad Rifaldi Kelana, “Problem Yuridis Rangkap Jabatan Di Instansi Pemerintahan (Studi Kasus Walikota Tri Rismaharini)”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 2-3

namun secara riil kekuasaan eksekutif yang mengemban kewajiban tersebut untuk diwujudkan. Dalam Undang Undang Dasar NKRI Tahun 1945, menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan menjalankan pemerintahan. Mengingat kekuasaan pemerintahan yang begitu luas, Presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam menjalankan pemerintahan. Menteri adalah pembantu Presiden yang menguasai bidang tertentu dalam pemerintahan. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dikatakan “kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”. Status menteri sebagai “pembantu”, menjadikan Presiden memiliki legitimasi kuat mengangkat, meminta pertanggung jawaban, dan memberhentikannya.⁶ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan:⁷

- (1) Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

Menteri pada sistem presidensial hanya mempunyai kewajiban tunduk dan bertanggungjawab pada lembaga eksekutif, tepatnya ialah presiden adapun pengangkatan dan pemberhentian menteri juga berada ditangan presiden. Hal ini menempatkan presiden sebagai super power selain pemegang kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan, seperti yang telah

⁶ Sudirman, “Sistem Pemerintahan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* No.2, (April 2022), 81.

⁷ Undang – Undang Dasar Pasal 17 Tahun 1945

termuat dalam konstitusi sejatinya yang menjalankan pelaksanaan dari operasional pemerintahan ialah para menteri. Sehingga seorang yang ditunjuk oleh presiden menjadi sebagai menteri haruslah memiliki kualifikasi teknis dan professional untuk memberikan arahan sebagai pemimpin didalam kementeriannya. Hak prerogratif presiden dalam menunjuk, mengangkat, memberhentikan, dan membubarkan kementerian perlu dipergunakan secara efisien, artinya tidak hanya berdasarkan suka atau tidak suka dari presiden, namun berdasarkan kapabilitas dari seorang calon yang diusulkan mejadi calon menteri.⁸

Kedudukan Kementerian Negara dalam konstitusi adalah sebagai organ negara lapis kedua, yaitu lembaga negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun kewenangan dan kedudukannya lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang sehingga jabatan Menteri dan kementerian tidak dapat dihapuskan dalam sistem ketatanegaraan. Namun dengan kewenangan Presiden, Menteri dapat diangkat, diubah, bahkan dibubarkan dan diganti dengan kementerian yang baru bila dianggap tidak diperlukan dalam sistem pemerintahan. Kedudukan Kementerian Negara dalam sistem pemerintahan Indonesia merupakan lembaga negara yang disebutkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konstitusi disebutkan bahwa Menteri merupakan pembantu Presiden, Menteri membantu Presiden dalam rangka menjalankan kekuasaannya sebagai kepala eksekutif untuk mengurus

⁸Moh. Baris Siregar, "Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Indonesia Law Refrom Journal*, No.1, (Maret 2021), 94.

urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri merupakan Pemimpin lembaga eksekutif dan bukan sekedar pemimpin dari kementerian. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketentuan mengenai Menteri diatur secara tersendiri dalam Bab V Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Banyak anggapan yang salah mengenai Menteri.⁹

Fenomena yang terjadi di Indonesia dari beberapa tahun yang lalu hingga saat ini ialah rangkap jabatan yang mana menteri yang telah menempatkan jabatannya tidak sedikit dari mereka yang mempunyai jabatan lain, dengan adanya fenomena rangkap jabatan oleh penyelenggara negara secara tidak langsung menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya. Dalam perkembangan pemerintahan dari masa kemasa, penyelenggaraan negara dirasa tidak menampilkan sistem pelayanan yang profesional. Hal ini dikarenakan banyaknya jabatan-jabatan tertentu yang diisi oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kemampuan. Rangkap jabatan yang terjadi di Indonesia, terlepas dari konteks etika dan moral tentunya akan berpotensi memunculkan konflik kepentingan yang dapat menjadi penyebab penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang melakukan rangkap jabatan. Rangkap jabatan dalam penyelenggaraan negara sangat mungkin berpotensi munculnya benturan kepentingan (*potential conflict of interest*), yaitu konflik yang berpotensi dapat terjadi.¹⁰

⁹Christin Nathania Liu, “Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara republik Indonesia”, 2.

¹⁰Dita rosalia Arini, “Pengaturan Terhadap Rangkap Jabatan Sebagai Menteri Sekaligus Pemimpin Daerah Dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmu Social Dan Pendidikan*, No.2, (Mei 2022), 85.

Perilaku rangkap jabatan juga dinilai tidak sejalan dengan cita-cita negara dimana dalam etika kehidupan berbangsa yaitu tujuan penyelenggaraan negara yang berdasarkan pada etika dan dapat menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan antar kelompok sosial politik yang terlepas dari kepentingan pribadi maupun kelompok demi terpenuhinya kepentingan publik. Secara sosiologis, rangkap jabatan menyebabkan kekhawatiran masyarakat apabila adanya pejabat atau penyelenggara negara seperti wakil menteri yang menjabat dalam beberapa lembaga/ instansi/ perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya. Rangkap Jabatan dalam penyelenggaraan Negara dapat menimbulkan kemungkinan monopoli kekuasaan oleh pemangku Jabatan. Akibatnya, akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan Jabatan tersebut.¹¹

Aturan soal rangkap jabatan menteri diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta;
atau
- c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)

¹¹Muhammad Anfasha Wirakusuma, "Mahkamah Konstitusi Dalam Pelarangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/Puu-Xvii/2019)", *Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 201.

Kompleksitas etika akhirnya muncul dari pembagian kepentingan, antara kepentingan melaksanakan tugas sebagai menteri secara penuh dan kepentingan untuk menepati komitmen sebagai pimpinan secara penuh pula. Kekuasaan yang diberikan secara berlebihan cenderung di salah gunakan. Seperti dalil populer yang dikemukakan oleh Lord Acton yaitu, *power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely* (kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan dan kekuasaan mutlak pasti dipersalahgunakan), karena tidak ada kekuasaan yang dapat mengimbangi (*checks and balances*) dan Merriem mengemukakan, adalah benar, siapa saja yang memegang kekuasaan dan bagaimanapun baiknya dijalankan, kekuasaan untuk memaksakan kemauan orang lain.¹²

Adanya larangan rangkap jabatan dapat menjamin menteri bisa bekerja secara fokus dan lebih efektif untuk melaksanakan urusan pemerintahan sebab tidak lagi terikat dengan tanggung jawab lain. Syarat ini bertujuan untuk menjaga independensi penyelenggaraan pemerintahan agar tidak terkontaminasi dari kepentingan kelompok atau organisasi tertentu.¹³

Melihat rangkap jabatan yang berkembang di Indonesia dengan dampaknya yang cukup banyak serta adanya legalitas dari peraturan perundang-undangan semakin menarik penulis untuk perlunya pengkajian yang lebih mendalam mengenai larangan rangkap jabatan ini, karena rangkap jabatan menteri ini membuat efektivitas dan efisien menteri dalam

¹²Krisnanda Maya Sandhi, “Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri Di Partai Politik”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018), 4-6

¹³Deo Ricky Mahleza, “Menteri Rangkap Jabatan Dalam Kabinet Indonesia Maju Ditinjau Menurut UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021), 3-5

melaksanakan wewenangnya tidak kompeten karena harus membagi waktu untuk jabatan lain nya dan implikasi yang terjadi seperti konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan, hal ini cukup disayangkan apabila Indonesia kurang memeperhatikan rangkap jabatan di Indonesia. Setelah peneliti mengetahui serta memahami permasalahan yang telah dijabarkan, dengan melihat dampak dan kerugian peneliti tertarik untuk menganalisis mengenai rangkap jabatan tersebut dengan judul Urgensi Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor.39 Tahun 2008.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan pada latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis maka ditetapkan sejumlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum rangkap jabatan menteri dalam sistem pemerintahan di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi larangan rangkap jabatan menteri dalam sistem pemerintahan di Indonesia menurut Undang-undang nomor 39 tahun 2008?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah, peneliti bermaksud memiliki sejumlah tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum rangkap jabatan menteri dalam sistem pemerintahan di Indonesia

2. Untuk mengetahui bagaimana urgensi larangan rangkap jabatan menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-undang nomor 39 tahun 2008

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki manfaat bagi para pembacanya dan juga bagi penulis sendiri dengan judul penelitian “ Urgensi Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008”, adapun manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah pengetahuan terkait urgensi larangan rangkap jabatan menteri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
 - b. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya
 - c. Dapat memberikan bahan kajian tentang Rangkap Jabatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti.

Adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya khususnya bagi peneliti yang berkaitan dengan Urgensi Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.

b. Bagi Masyarakat.

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi lebih dalam terkait Urgensi Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.

c. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi para akademisi yang berminat akan mendalami tentang Urgensi Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah merupakan pengertian-pengertian Istilah yang menjadi titik pusat dari penelitian ini, dengan tujuan yang akan di sampaikan oleh peneliti kepada pembaca tidak ada kesalah pemahaman, dengan judul “Urgensi Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008”. definisi istilah yang ingin di jelaskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Rangkap Jabatan Menteri

Rangkap Jabatan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah menduduki jabatan lainnya di luar jabatan tetap atau pun mengerjakan lebih atas sebuah pekerjaan, Sehingga Rangkap Jabatan merupakan Kedudukan di dalam sebuah perusahaan yang dimiliki pegawai yang memiliki dua atau lebih jabatan.¹⁴

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Pada Tanggal 10 Mei 2024

2. Menteri

Menurut Undang-Undang nomor.39 Tahun 2008 Tentang kementerian Negara ialah “Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian”.

¹⁵Menteri adalah pembantu presiden yang dipilih langsung oleh presiden untuk membantunya dalam menjalankan pemerintahan.

3. Sistem Pemerintahan di Indonesia

Konstitusi telah menetapkan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.¹⁶

Sejak konstitusi diamandemen, presidensialisme Indonesia sudah lebih murni, ditandai dengan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Namun perlu kita pahami bersama bahwa para pendiri bangsa (*Founding Fathers*) memilih sistem presidensial tentu dengan berbagai pertimbangan untuk kepentingan bangsa.

4. Undang-Undang Nomor.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Undang-undang nomor 39 tahun 2008 adalah suatu aturantessebat dengan kementerian negara undang-undang tersebut bertujuan untuk memudahkan presiden dalam menyusun kementerian negara karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan tugas fungsi dan susunan organisasi kementerian negara¹⁷

¹⁵Undang-Undang Nomor.39 Tahun 2009 Tentang Kementerian Negara

¹⁶Undang-Undang Dasar Neagar Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁷Muhammad Arya Fitra Ramadhana, “Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Wakil Menteri BumN Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”, Universitas Muhammadiyah Jember

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menunjang pembahasan pada isi skripsi ini ditulis berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah terbitan program sarjana UIN KHAS Jember yang meliputi kajian sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, dalam penelitian ini membahas berbagai aspek, termasuk latar belakang masalah yang menjelaskan konteks dan relevansi penelitian ini, fokus penelitian yang menyoroti area spesifik yang akan diselidiki, tujuan penelitian yang menggambarkan hasil yang ingin dicapai, manfaat penelitian yang menguraikan dampak positif dari penelitian ini, definisi istilah yang memberikan pemahaman yang jelas tentang konsep yang digunakan, serta sistematika pembahasan yang menggambarkan bagaimana struktur penulisan ini disusun. Bab ini penting untuk memberikan pandangan umum tentang isi dan alur penelitian yang akan dibahas dalam skripsi.


Bab II kajian kepustakaan, pada bab ini ini memainkan peran penting dalam penelitian ini karena mencakup dua komponen utama, yaitu kajian terdahulu dan kajian teori. Kajian terdahulu akan menggali informasi tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang diteliti oleh peneliti ini. Rujukan pada kajian terdahulu akan memberikan dasar untuk memahami kontribusi yang telah dilakukan sebelumnya dalam bidang penelitian.

Bab III metode penelitian, pada bab ini membahas mengenai metode penelitian apa yang digunakan untuk bisa mengolah dan mengumpulkan bahan hukum. Dalam hal bab ini menjelaskan apa saja jenis dan pendekatan

penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

Bab IV pembahasan, pada bab ini berisikan mengenai hasil analisis dan pembahasan terhadap fokus penelitian.

Bab v penutup, bab ini merupakan bagian terakhir ataupun penutup dari penelitian yang dilaksanakan yang mana didalamnya kesimpulan tersebut berisikan inti dari penelitian dan juga adanya saran, dalam kesimpulan ini peneliti mendapatkan inti dari proses adanya pendataan yang sudah dilakukan sebelumnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan apa yang telah disinggung pada latar belakang diatas, maka dari itu untuk menunjang analisis yang komprehensif serta akurat, maka peneliti mengusahakan untuk melakukan telaah pustaka terlebih dahulu yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain guna memberikan materi perbandingan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Deo Ricky Mahleza Mahasiswa Fakultas

Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul "Menteri rangkap jabatan dalam kabinet

indonesia maju di tinjau menurut uu no. 39 tahun 2008 tentang

kementerian negara". Penelitian ini membahas tentang Menteri rangkap

jabatan dalam kabinet indonesia maju di tinjau menurut uu no. 39 tahun

2008 tentang kementerian negara, rangkap jabatan menteri pada era

Indonesia maju atau pada kepemimpinan presiden Jokowi, rangkap

jabatan yang dilakukan oleh menteri bukan hal baru, di beberapa kabinet

yang dibentuk presiden terdahulu maupun presiden saat ini, sudah banyak

menteri yang mempraktekan rangkap jabatan. Dalam praktik pengisian

jabatan menteri, sangat memungkinkan terjadinya rangkap jabatan, karena

menteri bukan berasal dari pegawai negeri sipil, tetapi berasal dari

berbagai macam profesi, maka tidak sedikit menteri yang enggan melepas

profesinya saat dipilih menjadi menteri. Agar sistem pemerintahan

presidensial dapat berjalan dengan efisien dan efektif serta pelayanan publik dapat berjalan maksimal, menteri harus lebih fokus kepada pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya, maka dari itu menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Adapun beberapa menteri juga merangkap sebagai induk organisasi olahraga seperti Prabowo Subianto yang selain menjabat sebagai menteri dan ketua parpol, juga menjabat sebagai Ikatan Pencak Silat (IPSI), Basuki Hadimuljono sebagai ketua Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) dan Agus Suparmato menjabat sebagai ketua PB Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI).

Penelitian ini berfokus pada bagaimana deskripsi Menteri Rangkap Jabatan dalam Kabinet Indonesia Maju dan bagaimana Kedudukan Hukum Menteri Rangkap Jabatan pada Kabinet Indonesia Maju. Metode penelitian yang di gunakan ialah yuridis normatif

Kemudian penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan terhadap peneliti saat ini yang diteliti. Perbedaan, fokus penelitian dalam skripsi ini lebih memfokuskan pada kedudukan hukum sedangkan peneliti fokus pada urgensi larangan rangkap jabatan, untuk kesamaan yaitu sama-sama membahas rangkap jabatan menteri dan sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif¹⁸

¹⁸Deo Ricky Mahleza, "Menteri Rangkap Jabatan Dalam Kabinet Indonesia Maju Ditinjau Menurut UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021)

2. Skripsi Krisnanda Maya Shandi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri Di Partai Politik”. Penelitian ini membahas tentang Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri Di Partai Politik, Perangkapan jabatan yang merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan ketidak fokusan seorang pejabat negara dalam menjalankan tugasnya dalam hal ini menteri, dimana dia harus menjalankan tugasnya sebagai pembantu presiden dan di sisi lain harus memikirkan partai politik yang menjadi kendaraan politiknya. Sebagai seorang menteri, seharusnya mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas semua kepentingan partai, golongan, ataupun kelompok yang dipimpinya, Selain itu, adanya perangkapan jabatan yang dilakukan menteri cenderung dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang di dalamnya, salah satu contoh menggunakan rumah jabatan negara untuk syukuran dengan partai politiknya, makan minum gratis dengan menggunakan anggaran negara yang tidak terkait dengan jabatan atau kedudukannya sebagai menteri. Menggunakan anggaran dan fasilitas negara untuk urusan partai yang dipimpinya merupakan pelanggaran hukum dan merugikan keuangan negara, karena uang negara digunakan bukan untuk kepentingan tugas negara.

Penelitian ini berfokus pada urgensi pelarangan pembatasan rangkap jabatan menteri di partai politik dan bentuk pelarangan rangkap

jabatan menteri di partai politik. Metode penelitian yang digunakan ialah normatif

Kemudian penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan terhadap peneliti saat ini yang diteliti. Perbedaan, objek kajian dalam skripsi ini lebih ke urgensi pelarangan rangkap jabatan menteri dalam partai politik, sedangkan persamaan ialah sama-sama membahas rangkap jabatan menteri dan urgensi pelarangan rangkap jabatan, sama-sama menggunakan metode penelitian Normatif.¹⁹

3. Skripsi Riyandi Irfan Maulana fakultas hukum Universitas muhammadiyah sumatra utara dengan judul “Analisis Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Pimpinan Partai Politik Dengan Menteri Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang Analisis Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Pimpinan Partai Politik Dengan Menteri Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jabatan menteri mempunyai kewenangan yang sangat rentan untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*). Namun sangat disayangkan di Indonesia saat ini ada suatu problematika terhadap jabatan menteri, sehingga dari hal tersebut sangat menarik untuk dikaji karena adanya rangkap jabatan di jajaran kementerian yang dipilih dari ketua umum partai politik. Rangkap jabatan akan rentan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan *Lord Acton* berpendapat tentang teori kekuasaan, yakni “*Power tends to corrupt, and absolut power corrupts*

¹⁹Krisnanda Maya Sandhi, “Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri Di Partai Politik”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018),

absolutely” bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan akan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas (*absolut*) atau berlebih cenderung akan disalahgunakan. Artinya, kekuasaan bersifat cenderung orang akan melakukan tindakan-tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menunjukkan kecenderungan ketika memiliki posisi jabatan menteri dan merangkap sebagai ketua umum partai politik akan rawan terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*), rawan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), dan rawan terjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Penelitian ini berfokus pada kedudukan menteri negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengaturan rangkap jabatan sebagai pejabat negara dan konsekuensi hukum terhadap menteri negara sebagai pimpinan partai politik dalam struktur kabinet di Indonesia. Metode penelitian yang di gunakan ialah yurdis normatif.

Kemudian penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan terhadap peneliti saat ini yang diteliti. Perbedaan, objek kajian pada penelitian ini berfokus pada konflik kepentingan rangkap jabatan menteri pada sistem ketatanegaraan, sedangkan persamaan dari penelitian ialah sama-sama membahas rangkap jabatan menteri dan sama-sama menggunakan metode penelitian normatif.²⁰

²⁰Riyanda irfan maulana, “Analisis Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Pimpinan Partai Politik Dengan Menteri Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera, 2023),

4. Skripsi Amir Machmud Simatupang fakultas syariah dan hukum UIN Syarif sultan kasim Riau dengan judul “Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”.

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagai kepala Pemerintahan sesuai amanah yang ada di dalam Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Tugas pokok dan fungsi pengangkatan Menteri sendiri adalah sebagai Pembantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam urusan tertentu Menteri membutuhkan seorang Wakil Menteri untuk menjalankan cakupan tugas dan proposionalitas beban tugas agar tugas dan fungsi seorang Menteri dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Penelitian ini berfokus pada Bagaimana Tinjauan yuridis terhadap rangkap jabatan wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dan Bagaimana Urgensi Wakil menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang di gunakan ialah Yuridis Normatif.

Kemudian penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan terhadap peneliti saat ini yang diteliti. Perbedaan, objek kajina dalam

skripsi ini ialah rangkap jabatan terhadap wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang rangkap jabatan yang sama sama di tinjau menurut Undang-Undang no.39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan sama-sama menggunakan metode penelitian Normatif.²¹

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Deo Ricky Mahleza	Menteri rangkap jabatan dalam kabinet Indonesia maju di tinjau menurut UU no. 39 tahun 2008 tentang kemnterian Negara	Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama membahas rangkap jabatan menteri	Perbedaan dari skripsi ini adalah fokus penelitian dalam skripsi ini lebih memfokuskan pada kedudukan hukum sedangkan peneliti fokus pada urgensi larangan rangkap jabatan menteri
2.	Krisnanda maya sandhi	Urgensi pelanggaran rangkap jabatan menteri di partai politik	Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas rangkap jabatan menteri dan urgensi pelanggaran rangkap jabatan	Perbedaan dari skripsi ini adalah objek kajian dalam skripsi ini lebih ke urgensi pelanggaran rangkap jabatan menteri dalam partai politik, sedangkan peneliti objek kajian secara umum tidak hanya di partai politik saja
3.	Riyandi Irfan Maulana	Analisi konflik kepentingan rangkap jabatan pimpinan partai politik dengan menteri negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia	Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama membahas rangkap jabatan menteri	Perbedaan dari skripsi ini adalah objek kajian pada penelitian ini berfokus pada konflik kepentingan rangkap jabatan menteri pada sistem ketatanegaraan, sedangkan peneliti objek kajiannya dalam sistem

²¹Amir Machmud Simantupang, “ Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Wakil Manteri Dalam System Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undan Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”(Skripsi, Universitas Uin Syarif Sultan Kasim Riau, 2022),

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				pemerintahan di Indonesia dan tidak hanya konflik kepentingan saja dampak yang akan terjadi
4	Amir Machmud Simatupang	Tinjauan yuridis rangkap jabatan wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan indonesia menurut undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara	Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang rangkap jabatan yang sama sama di tinjau menurut Undang-Undang no.39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara	Perbedaan dari skripsi ini adalah objek kajina dalam skripsi ini ialah rangkap jabatan terhadap wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, sedangkan peneliti objek kajiannya adalah rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan landasan teori yang dijadikan acuan oleh peneliti, kajian teori sangat penting bagi seorang peneliti, dengan tujuan agar membantu peneliti menjadi lebih mudah dalam mengerjakan penelitiannya, dan di jadikan batasan-batasan yang ingin dibahas.

1. Pembagian Kekuasaan

Menurut Jimly Asshidiqi Pembagian kekuasaan adalah konsep penting dalam teori politik dan hukum yang bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dengan membaginya ke dalam beberapa cabang yang saling mengawasi dan mengimbangi. Pemisahan ini diperlukan untuk menjaga kebebasan dan mencegah tirani. Dengan

membagi kekuasaan, setiap cabang dapat mengawasi dan mengimbangi yang lain, mencegah satu cabang menjadi terlalu kuat.²²

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pembagian memiliki pengertian proses menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan sesuatu lalu memberikannya kepada pihak lain. Sedangkan kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan memerintah, mewakili, mengurus, sesuatu. Sehingga secara harfiah pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh Negara untuk memerintah, mewakili, mengurus, menjadi beberapa bagian legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk diberikan kepada beberapa lembaga Negara guna menghindari pemusatan kekuasaan (wewenang) pada satu pihak/ lembaga.²³

Adapun penjelasan trias politika atau pembagian kekuasaan yang dibagi dalam 3 cabang kekuasaan yaitu:

a. Kekuasaan legislatif

Kekuasaan Legislatif (*Legislative Power*) adalah kekuasaan membuat undang-undang. Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletak dalam suatu badan khusus untuk itu. Jika penyusunan undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka akan mungkin tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri. Suatu negara yang menamakan diri sebagai *negarademokrasi* yang

²²Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta, 2006): 7-9

²³Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Pada Tanggal 14 Februari 2023,

peraturan perundangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang dan dinamakan “*Legislatif*”.

b. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan “*Eksekutif*” adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan melaksanakan undang-undang dipegang oleh Kepala Negara. Kepala Negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala undang-undang ini. Oleh karena itu, kekuasaan dari kepala Negara dilimpahkan (didelegasikan) kepada pejabat-pejabat pemerintah/Negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana undang-undang (*Badan Eksekutif*). Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan *Eksekutif*.

c. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan *Yudikatif* atau Kekuasaan Kehakiman (*Judicative Powers*) adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Badan *Yudikatif* adalah yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan.²⁴

Dengan demikian, pembagian kekuasaan yang jelas di antara tiga cabang kekuasaan yang disebutkan dalam trias politika yaitu Eksekutif,

²⁴Efi Yulistyowati, “ Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, No.2 (Desember 2016):333-334

Legislatif dan Yudikatif berdasarkan prinsip “checks and balances” sudah tertuang sejak perumusan sampai pengesahan. Akan tetapi diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas dari Presiden/eksekutif sehingga Presiden/eksekutif tidak sewenang-wenang. Selanjutnya, perlu ada kejelasan peran dan fungsi DPR dalam hal fungsi perundangundangan, fungsi pengawasan kekuasaan pemerintahan dan fungsi perwakilan rakyat. Sehingga DPR atau legislatif dapat benar-benar melaksanakan fungsinya sebagai pengemban kedaulatan rakyat. Di samping itu juga perlu kejelasan fungsi dan peran MPR dalam rangka memberdayakan lembaga negara yang berdasarkan konstitusi kita dianggap sebagai pegejawantahan kedaulatan rakyat Indonesia. Masalah peningkatan wewenang lembaga kehakiman (yudikatif) juga menjadi perhatian dalam sistem pemerintahan yang digunakan dalam rangka menegakkan “checks and balances” di antara tiga cabang kekuasaan yang sesuai dengan sistem presidensil yang dianut oleh Indonesia.²⁵

2. Pembatasan Kekuasaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembatasan kekuasaan merujuk pada prinsip atau tindakan untuk mengendalikan atau membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak menjadi sewenang-wenang.

²⁵Ahmad Yani, “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (*Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945' Constitution*)”, *jurnal balit hukum dan ham*, no.2 (juli 2018):121

Ini mencakup pembatasan kekuasaan oleh undang-undang, mekanisme pemisahan kekuasaan, dan sistem *checks and balances*.²⁶

Menurut Jimly Asshidiqi Pembatasan kekuasaan adalah konsep krusial dalam teori politik dan hukum yang bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Pemisahan kekuasaan untuk menjaga kebebasan individu dan mencegah tirani. Dengan sistem *checks and balances*, setiap cabang memiliki kekuasaan untuk membatasi tindakan cabang lainnya. Misalnya, legislatif dapat membuat undang-undang, tetapi eksekutif memiliki kekuasaan veto, dan yudikatif dapat menguji konstitusionalitas undang-undang tersebut.²⁷

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal tersebut mengandung arti tentang pembatasan kekuasaan dikarenakan rakyat merupakan pengendali kekuasaan pemerintahan.²⁸

Didalam konstitusi ditentukan kelembagaan-kelembagaan negara serta kewenangannya, baik kewenangan Negara secara horizontal maupun secara vertikal yaitu yang berkaitan dengan penggunaan wewenang tersebut kepada rakyat. Jadi sesuai dengan asas negara hukum, pada dasarnya dalam setiap penggunaan wewenang harus mempunyai dasar legalitas, sebuah konstitusi yang komprehensif seharusnya juga menyediakan mekanisme control (*checks and balances*)

²⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Pada Tanggal 15 Februari 2023,

²⁷Jimly Asshidiqi, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta, 2006): 12

²⁸Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat 2

agar setiap penyimpangan dalam penggunaan kewenangan dapat dikembalikan pada posisi normatifnya atau sesuai dengan konstitusi.

Paham konstitusionalisme berupa norma khusus yang fungsinya membatasi kekuasaan dengan prinsip rasional dan negara yang menganut paham tersebut merupakan negara hukum, adapun dengan ciri cirinya yaitu:²⁹

- a. Berlakunya legalitas sebagai standar yang harus diindahkan atau ide-ide afirmatif yang harus dipenuhi, yang prinsip utamanya adalah keadilan.
- b. Adanya peradilan yang bebas tidak memihak.
- c. Adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi, termasuk penentuan cara prosedural untuk memperoleh hak-hak yang dijamin.
- d. Ditegakannya asas-asas universal pemerintahan yang baik (good government). Maka dengan adanya prinsip tersebut bahwa prinsip demokrasi baru dapat berkembang sebagaimana mestinya.

Pembatasan kekuasaan merupakan suatu keniscayaan untuk menghindari despotie kekuasaan yang berpotensi melanggar hak-hak rakyat. Pembatasan kekuasaan bisa meliputi 2 (dua) hal:³⁰

- 1) Pembatasan kekuasaan yang meliputi isi kekuasaannya. Pembatasan kekuasaan dalam arti isi mengandung arti, bahwa dalam konstitusi ditentukan tugas serta wewenang lembaga negara. Bahkan terhadap

²⁹Ro'is Alfauzi, Orien Effendi, "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi", *Politica*, No.2, (Juli-Desember 2020):161-162

³⁰Agus Riewanto, *Hukum Tata Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2023), 96-97

lembaga negara yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam usaha pencapaian tujuan negara, dalam hal ini pemerintah, masih mendapat pengawasan dari lembaga/ permusyawaratan rakyat.

- 2) Pembatasan kekuasaan yang berkenaan dengan waktu dijalankannya kekuasaan tersebut. Pembatasan dalam arti kedua adalah pembatasan kekuasaan mengenai waktu kekuasaan itu dapat dijalankan. Hal ini berkenaan dengan masa jabatan masing-masing lembaga negara atau pejabatnya dalam menjalankan kekuasaannya. Dengan demikian dalam waktu-waktu yang telah ditentukan harus dilakukan pengganti atau pembaruan si pejabat.

3. Menteri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "menteri" adalah pejabat pemerintah yang dipilih atau ditunjuk oleh kepala negara atau kepala pemerintahan untuk memimpin suatu departemen atau kementerian dalam suatu pemerintahan.³¹ Menurut Undang-Undang Dasar Pasal 17 Ayat 1 menyebutkan bahwa menteri adalah pembantu presiden yang mana menteri bertanggung jawab sepenuhnya kepada presiden sebagai kepala pemerintahan.³² Menurut Undang-Undang Pasal 2 nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian Negara ialah "Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian".³³

³¹Kamus Besar Bahasa Indonesia , Diakses Pada Tanggal 15 Februari 2024

³²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 17 Ayat 1

³³Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008


Kementerian negara merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam hal terkait dengan pemerintahan. Sedangkan menteri merupakan pembantu Presiden yang memimpin setiap kementerian dalam pemerintahan dengan bidang-bidang tertentu. Pada Pasal 3 Undang-Undang nomor.39 Tahun 2008 kedudukan dan urusan pemerintah dalam Undang-Undang tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa: “Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”. Dari ketentuan yang tertera pada pasal tersebut di atas dapat dipahami secara seksama bahwa, para menteri adalah pembantu presiden, yang kemudian diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dimana dalam hal ini para menteri bertugas sesuai dengan bidang-bidang yang sudah ditentukan dalam pemerintahan selama periode tertentu. Oleh karena itu para menteri bertanggungjawab secara langsung kepada presiden atas segala tugas dan kewajiban yang diemban oleh masing-masing menteri sesuai dengan bidangnya masing-masing³⁴

Adapun tugas kementerian Negara yang di jelaskan dalam pasal 7 Undang-Undang momor 39 tahun 2008³⁵ “Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.” Dan fungsi kementerian Negara di jelaskan dalam pasal 8 ayat (1) “Dalam melaksanakan tugasnya kementerian yang melaksanakan urusan

³⁴Tria Noviantika, M. Shofwan Taufiq, “Eksistensi Kementerian Negara Dalam Sistem Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”, *Muhammadiyah Law Review*, No.1, (Januari 2021):3-4

³⁵Undang-Undang Nomor.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, b. Pengelolaan barang/milik kekayaan neagara yang menjadi tanggung jawabnya, c. Pengawasan atas pelaksanaan di bidangnya, dan c. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai daerah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu Yuridis Normatif berdasarkan dengan fokus penelitian tersebut. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.³⁶

Penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) Pendekatan ini digunakan dengan cara mengkaji atau menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang difokuskan oleh peneliti. Metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.³⁷

³⁶Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45-46

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Kencana,2005), 15

Penelitian hukum normatif dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau isu hukum perlu adanya bahan hukum, sumber bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan hukum, asas-asas, dan norma-norma yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Adapun bahan hukum primer yang digunakan, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
- c. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder, dari penelitian ini diperoleh dari Bukudan literatur-literatur lainnya yang bisa menunjang analisi serta berkaitan dengan pembahasan. Sumber-sumber tersebut berasal dari Buku, Penelitian Terdahulu, serta dari perpustakaan UIN Kiai Haji Achamd Siddiq Jember.

3. Bahan hukum tersiers

Bahan hukum tersier merupakan suatu penjabaran dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, seperti KBBI, ensiklopedia, dan internet.

B. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan yang digunakan oleh peneliti yaitu studi pustaka (*Library research*). Pengumpulan bahan hukum awalnya yaitu peneliti mencari peraturan perundang-undangan, mengumpulkan berbagai buku, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan isu hukum pada skripsi ini, selanjutnya mengelompokkan sumber hukum tersebut berdasarkan hirarkinya dan sumber hukum tersebut kemudian dikaji seluruhnya.

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan studi pustaka yaitu sebagai berikut:

1. Mencari bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, seperti mencarinya di perpustakaan maupun secara elektronik seperti E-book dan jurnal elektronik
2. Mengumpulkan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti seperti bahan hukum dalam bentuk hukum dapat mencarinya melalui daftar isi
3. Mencatat bahan hukum yang perlu digunakan oleh peneliti dengan menggunakan suatu lembaran atau dapat diberikan tanda
4. Setelah mendapatkan bahan hukum maka tahap selanjutnya yaitu menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.³⁸

³⁸Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: Mataram University Press, 2020),

C. Analisis Bahan Hukum

Peneliti dalam menganalisis sebuah data yang sudah didapatkan menggunakan teknik analisis deskriptif diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh. Disamping memperoleh gambaran secara utuh, adakalanya ditetapkan langkah selanjutnya dengan memperhatikan domein khusus yang menarik untuk diteliti. Dengan demikian memungkinkan bahwa penelitian berikutnya menjadi lebih memfokus dan tertuju pada masalah yang lebih spesifik.³⁹

³⁹Nur Solikin, “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*”, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 134



BAB IV PEMBAHASAN

A. Ketentuan hukum Rangkap Jabatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia

Indonesia telah ditetapkan sebagai Negara hukum. Adapun ketentuannya tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁴⁰ Oleh karena itu segala perlakuan yang dilakukan baik dari masyarakat pemerintah, dan penegak hukum agar melaksanakan peraturan yang telah dibuat. Perlu kita ketahui bahwa bentuk dari adanya negara hukum sudah diberi jaminan dari konstitusi agar dapat mewujudkan suatu hukum tersebut, dalam hal ini merupakan kepastian hukum. Mengenai konsep negara hukum disini mempunyai makna bahwa terdapat pengakuan supremasi hukum dan konstitusi. Adapun penetapan kekuasaan ini merujuk pada sistem konstitusional yang di dalamnya diatur oleh Undang-Undang Dasar, yang mempunyai tonggak keadilan didalamnya memiliki sifat bebas dan tidak memihak, jaminan adanya kedudukan sama antara warga negara di mata hukum serta terjamin pula keadilan bagi setiap orang termasuk kepada penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh pihak yang berkuasa. Dengan ini presiden sebagai kepala pemerintahan dibantu oleh menteri. Dalam undang-undang Nomer 39 tahun 2008 dijelaskan bahwa Kementerian Negara yang selanjutnya disebut

⁴⁰Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.⁴¹

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.⁴²

Di era reformasi, masih banyak perdebatan dan dinamika politik tentang bagaimana menciptakan sebuah pemerintahan yang baik. Rangkap jabatan menjadi fenomena yang terus diperdebatkan hingga saat ini dalam konteks praktik pemerintahan di Indonesia. Tidak hanya melibatkan pelanggaran terhadap aturan hukum, tetapi juga dipertanyakan dari berbagai perspektif seperti moral, etika, dan prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Rangkap jabatan adalah situasi di mana seseorang menduduki dua jabatan atau lebih secara bersamaan dalam dua atau lebih perusahaan atau instansi. Praktik rangkap jabatan tidak hanya terjadi dalam konstelasi Pemerintahan dan Partai Politik, tetapi juga sudah masuk dalam

⁴¹ Fadilah Mujabah Kasanah, Dian Suluh Kusuma Dewi, “Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Partai Politik Berdasarkan Undang -Undang Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008”, *Journal of Governance Innovation*, No.2 (September 2022): 154, <https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/JOGIV>

⁴² Imam Sukadi, “ Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, No. 4 (Februari 2021): 122, <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/bonumcommune/article/view/4714>


ranah Perusahaan. Dalam sejarahnya, rangkap jabatan telah terjadi sejak era awal kemerdekaan Indonesia, bahkan dalam pemerintahan Presiden Soekarno. Saat ini, praktik rangkap jabatan masih menjadi permasalahan yang menimbulkan dampak pada dua hal utama. Pertama, diskekuasaan, di mana seseorang yang memegang lebih dari satu jabatan kemungkinan tidak dapat maksimal dalam menjalankan salah satu jabatan, menyebabkan potensi kelalaian. Kedua, malkekuasaan, di mana beberapa jabatan yang dimiliki dapat disalahgunakan untuk mencapai tujuan atau kepentingan tertentu.⁴³

Dalam undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian Negara pasal 1 ayat 1 di sebutkan:“Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.”

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kementerian Negara yang di maksud menteri adalah:“Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian.”

Dan mengenai pengangkatan menteri Negara dapat di lihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 bab V pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 yaitu :

⁴³Amin Rahmad Panjaitan, Irwansyah, “Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah”, *Jurnal Unes Law Revie*, No.2 (Desember 2023): 4858, <https://review-unes.com/index.php/law>

- 
1. Menteri diangkat oleh Presiden.
 2. Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa
 - c. Setia kepada pancasila sebagai dasar negara, undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 dan cita-cita proklamasi kemerdekaan.
 - d. Sehat jasmani dan rohani
 - e. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik, dan
 - f. Tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih.Sedangkan untuk pemberhentian menteri Negara dapat di lihat juga

dalam pasal 24 ayat 1 samapi dengan 3:

1. Menteri berhenti dari jabatannya karena
 - a. Meninggal dunia atau
 - b. Berakhir masa jabatan
2. Menteri di berhentikan dari jabatan nya oleh presiden karena:
 - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan scara berturut-turut.

- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih.
 - d. Melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana di maksud dalam pasal 23 atau
 - e. Alasan lain yang di tetapkan presiden.
3. Presiden memberhentikan sementara Menteri yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.⁴⁴

Kedudukan Kementerian Negara dalam konstitusi adalah sebagai organ negara lapis kedua, yaitu lembaga negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun kewenangan dan kedudukannya lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang sehingga jabatan Menteri dan kementerian tidak dapat dihapuskan dalam sistem ketatanegaraan. Namun dengan kewenangan Presiden, Menteri dapat diangkat, diubah, bahkan dibubarkan dan diganti dengan kementerian yang baru bila dianggap tidak diperlukan dalam sistem pemerintahan. Kedudukan Kementerian Negara dalam sistem pemerintahan Indonesia merupakan lembaga negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konstitusi disebutkan bahwa Menteri merupakan pembantu Presiden, Menteri membantu Presiden dalam rangka menjalankan kekuasaannya sebagai kepala eksekutif untuk mengurus

⁴⁴Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri merupakan Pemimpin lembaga eksekutif dan bukan sekedar pemimpin dari kementerian. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketentuan mengenai Menteri diatur secara tersendiri dalam Bab V Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Banyak anggapan yang salah mengenai Menteri.⁴⁵

Dan yang dimaksud dilarang merangkap jabatan sendiri di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 23 Tentang Kementerian Negara yaitu Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta;
atau
- c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.⁴⁶

Keberadaan UU No. 39 Tahun 2008 ini harus dipandang sebagai bagian dari semangat reformasi birokrasi Indonesia. UU ini pada dasarnya tidak bertujuan untuk mengurangi apalagi menghilangkan hak presiden dalam menyusun kementerian negara yang akan membantunya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sebaliknya, keberadaan UU ini diharapkan mampu memudahkan Presiden dalam menyusun Kementerian Negara karena secara jelas dan tegas mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian negara. Peraturan perundang-

⁴⁵Christin Nathania Liu, “ Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia”, 2

⁴⁶ Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

undangan ini diperlukan sebagai bahan acuan dalam menyusun kelembagaan pemerintahan. UU ini juga merupakan salah satu sarana untuk membangun sistem pemerintahan presidensial yang lebih efektif dan efisien, yang menitik beratkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima, sehingga dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan cita-cita luhur dan tujuan bangsa sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945⁴⁷

Tujuan dari peraturan larangan rangkap jabatan di lingkup kementerian utamanya ialah sebagai bentuk upaya membatasi kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang menimbulkan konflik kepentingan. Larangan Rangkap jabatan sebenarnya telah diatur oleh beberapa regulasi di Indonesia. Utamanya larangan rangkap jabatan dalam lembaga kementerian. jika dilihat pada bunyi pasal 23 huruf (a) Undang-undang Kementerian tersebut, ialah suatu jabatan sebagai pejabat negara yang diatur oleh beberapa undang-undang yang ada diluar lainnya. Kemudian selaras dengan hal tersebut pejabat negara yang diatur oleh undang-undang tidak boleh merangkap sebagai menteri. Dilihat dari bunyi pada pasal 23 huruf (b) yang menjelaskan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta. Undang-undang Kementerian, secara historis dibentuk agar dapat menghindari adanya rangkap jabatan seperti yang telah terjadi di penyusunan

⁴⁷Christin Nathania Liu, “ Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia”, 2

kementerian. jika ditelaah secara mendalam terkait larangan pejabat menteri yang merangkap sebagai komisaris atau direksi merupakan suatu bentuk tindakan yang sangat tidak tepat. Dikarenakan jabatan komisaris dan direksi pada suatu perusahaan akan membuat rentan akan terciptanya konflik kepentingan. Hubungan jabatan tersebut dikhawatirkan menimbulkan dampak penyalahgunaan terhadap kekuasaannya sebagai menteri. Menteri sebagai pejabat yang menjalankan pemerintahan sekaligus menjalankan programnya. Timbulnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) mengakibatkan tidak maksimalnya pada jabatan sebagai menteri yang utamanya harus mementingkan kepentingan publik. Secara teologis makna pasal 23 huruf (c) Undang-undang kementerian ini ialah tujuannya meliputi organisasi yang dibiayai oleh Negara, partai politik juga termasuk pimpinan organisasi kedalamnya. Jadi seharusnya jabatan menteri tidak boleh disandingkan dengan jabatan yang masih aktif sebagai ketua umum partai politik atau organisasi maupun instansi yang di biayai negara⁴⁸

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 menjelaskan mengenai definisi menteri dimana menteri merupakan pembantu presiden yang memimpin kementerian. Keberadaan menteri dalam sistem pemerintahan presidensial memiliki peranan yang sangat penting. Karena menteri adalah yang bekerja secara langsung dalam bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan. Presiden dalam sistem

⁴⁸Moh. Baris siregar, Catur Wido Haruni, Surya Aronaga, "Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Indonesia Law eform*, No.1 (Maret 2021): 94-96, <https://ejournal.uum.ac.id/index.php/ilrej/article/view/16127>

pemerintahan presidensial berhak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya. Oleh sebab itu pula para menteri dalam sistem pemerinatahan presidensial bertanggung jawab langsung kepada presiden. Menteri bukan merupakan pejabat tinggi biasa namun para menteri ini memiliki tugas untuk menangani urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri sebagai pembantu Presiden dalam bidang yang menjadi tugas kewajibannya di samping kedudukannya selaku pimpinan Departemen berhubung dengan itu Menteri mempunyai tugas:⁴⁹

- a. Memimpin Departemennya sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan oleh Pemerintah dan membina aparatur Departemennya.
- b. Menentukan kebijaksanaan pelaksanaan bidang pemerintahan yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden.
- c. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan Departemen, Instansi dan Organisasi lainya untuk memecahkan persoalan yang timbul terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.

Kedudukan menteri negara sangat tergantung dengan presiden, walaupun begitu bukan berarti menteri negara adalah pegawai tinggi biasa. Namun, menteri negara merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Karena para menteri lah yang dalam praktek menjalankan kekuasaan pemerintahan. Sebagai pembantu presiden peran menteri dalam bidangnya masing-masing merupakan pemimpin pemerintahan pada artian yang sebenarnya. Hal ini

⁴⁹ Rahman mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Bandung, 2015):137

untuk melayani kebutuhan dan kepentingan warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Menteri merupakan perpanjangan tangan dari presiden dalam sistem presidensial. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh presiden dalam pelaksanaannya dilakukan oleh menteri dalam kabinet. Dalam menentukan garis kebijakan-kebijakan dari presiden kepada menteri tidak diperkenankan adanya campur tangan oleh partai politik. Kebijakan yang dibuat oleh presiden dalam sistem presidensial sepenuhnya merupakan kontrak sosial antara presiden dan rakyatnya.⁵⁰

Beberapa undang-undang telah mengatur larangan rangkap jabatan termasuk juga asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai langkah pencegahan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya potensi konflik kepentingan terhadap wewenang di dua entitas yang berbeda, menjaga prinsip ini menjadi sulit dilakukan oleh pejabat yang memegang dua kewenangan publik dan privat. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan ini, rangkap jabatan menghambat penyelenggara pemerintahan dalam menerapkan prinsip tidak mencampuradukkan kewenangan dalam Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum serta tidak mencampuradukkan wewenang merupakan prinsip-prinsip yang digunakan dalam AAUPB sebagai panduan untuk mengarahkan tindakan pemerintah, sehingga setiap kebijakan yang dibuat tetap sesuai dengan kerangka hukum. Terkait dengan praktik rangkap jabatan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, rangkap jabatan

⁵⁰Yamuna Nurafifah, “Rangkap Jabatan Oleh Menteri Pada Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Brin) Dalam Tinjauan Fiqh Siyāsah”,(Skripsi UIN Sunan Ampel, 2022), 69-70

memiliki dampak ganda, dengan wewenang yang berbeda dan terkadang terkait, serta berpotensi timbulnya konflik kepentingan dari kedua wewenang tersebut. Oleh karena itu, ketika terjadi konflik kepentingan, tindakan pemerintah tersebut dapat menjadi tidak konsisten atau bertentangan dengan AAUPB.⁵¹

Adapun praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri dapat dikaitkan dengan konsep diskresi, karena undang-undang telah memberikan jaminan bahwa pejabat pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan diskresi. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa diskresi pada dasarnya adalah kebebasan bertindak atau kebebasan dalam mengambil keputusan oleh badan atau pejabat administrasi pemerintahan sesuai dengan pendapatnya sendiri. Hal ini dianggap sebagai pelengkap dari prinsip legalitas ketika hukum yang berlaku tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul tiba-tiba, baik karena tidak ada peraturan yang relevan maupun karena peraturan yang ada tidak jelas dalam mengatur suatu hal. Untuk memahami batas-batas penggunaan diskresi, dapat merujuk kepada Pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pasal ini mengatur bahwa penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti tujuan penggunaan diskresi, dasar hukum yang menjadi landasan diskresi, dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian, penggunaan diskresi dalam pembuatan kebijakan pemerintah harus mengikuti

⁵¹Ida Ayu Intan Pramesti Dewi Pidada, "Pengaturan Pegawai Negeri Sipil Yang Merangkap Jabatan Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara" *Jurnal kertha Negara*, No 3, 2001

prinsip-prinsip tersebut, terutama dalam mencegah penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan tindakan sewenang-wenang (*willekeur*). Secara lebih jelas, kebijakan pemerintah akan dianggap tidak sesuai jika terdapat unsur sewenang-wenang di dalamnya. Selain itu, suatu kebijakan dianggap tidak sesuai jika bertentangan dengan kepentingan umum.⁵²

Untuk menentukan adanya penyalahgunaan wewenang, dapat dilakukan pengujian dengan menerapkan prinsip spesialisitas, yang menekankan bahwa wewenang diberikan kepada organ pemerintahan dengan tujuan tertentu. Jika penggunaan wewenang tidak sesuai dengan tujuan tersebut, maka dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. Sementara unsur sewenang-wenang dapat diuji dengan prinsip rasionalitas atau kepatutan, yaitu apakah kebijakan tersebut masuk akal atau beralasan. Penggunaan diskresi juga bisa dianggap mencampuradukkan wewenang jika tidak sesuai dengan tujuan yang diberikan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB). Penting untuk dicatat bahwa penggunaan diskresi yang tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan dapat dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian, penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan, sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, bertujuan untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum,


⁵²Julista. Mustamu, "Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Sasi*, No. 2, (April-Juni 2011):4

memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi dalam pemerintahan dalam keadaan tertentu demi kepentingan dan manfaat umum.⁵³

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa: “Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.” Konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dituangkan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini, berlaku bagi semua lembaga-lembaga negara dan badan-badan negara yang ada di Indonesia hal ini sesuai dengan konsekuensi dari tipe negara Indonesia yang telah menyatakan diri sebagai negara kesejahteraan, hal ini dapat dilihat dari bunyi ketentuan pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama alenia ke-empat. Secara formal keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia baru diakui setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan rumusan AUPB dalam . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Pasal tersebut menyatakan bahwa⁵⁴

⁵³Amin Rahmad Panjaitan, Irwansyah, “ Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyash Tanfidziyah” *Jurnal Unes Law*, No.2, (Desember 2023):4858-4862, <https://review-unes.com/>,

⁵⁴Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah

- 
1. AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
 - a. Kepastian hukum;
 - b. kemanfaatan;
 - c. ketidak berpihakan
 - d. kecermatan
 - e. Tidak menyalahgunakan kewenangan
 - f. keterbukaan
 - g. kepentingan umum; dan
 - h. pelayanan yang baik.
 2. Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” pada pasal 10 huruf e adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Pada pasal 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 30014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruag lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud meliputi asas:⁵⁵

⁵⁵ Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam pelayanan publik ", *Administrative Law & Governance Journal*, no.3 (Agustus, 2019):553-555 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6521>

1. Kepastian hukum. asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan
2. Kemanfaatan. asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.
3. Ketidakberpihakan. asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
4. Kecermatan. asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan

dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

5. Tidak menyalahgunakan kewenangan. asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
6. Keterbukaan. asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7. Kepentingan umum. asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. Pelayanan yang baik. asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

AAUPB dapat dijadikan landasan atau pedoman bagi aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya, sekaligus sebagai alat uji bagi lembaga peradilan dalam menilai tindakan pemerintah ketika ada gugatan dari

ohak lain yang dirasakan merugikan. Dengan kata lain, AAUPB secara teoritis sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berkualitas baik di pusat maupun di daerah. Secara yuridis, cerminan pemerintah yang demikian dapat dilihat dari produk hukum yang ditetapkannya, seperti dalam wujud perizinan daerah yang ber wawasan lingkunganhidup.⁵⁶

Keberadaan UU No. 39 Tahun 2008 dan UU No. 30 Tahun 2014 harus dilihat sebagai bagian dari semangat reformasi birokrasi di Indonesia. Tujuan utama UU ini bukanlah untuk mengurangi atau menghilangkan hak presiden dalam menyusun kementerian negara untuk membantu dalam tugas pemerintahan. Sebaliknya, UU ini bertujuan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun Kementerian Negara dengan mengatur secara jelas dan tegas mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian negara. Peraturan ini menjadi acuan penting dalam membangun kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien. UU ini juga merupakan salah satu sarana untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial dengan fokus pada peningkatan pelayanan publik yang unggul. Dengan demikian, diharapkan UU ini dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai hasil akhir dari upaya tersebut.

Untuk mewujudkan dan meningkatkan pemerintahan yang baik penting juga untuk melihat adanya konflik yang dapat memicu terhambatnya upaya pemerintahan yang baik dapat di lihat dalam Undang-Undang Nomor

⁵⁶Muhamad Azhar, "Relevansi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Sistem penyelenggaraan administrasi Negara", *Notarius*, No.2, (September 2015):281-282, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/10260/8159>

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. Konflik kepentingan sendiri dapat diartikan sebagai situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.⁵⁷

Konflik kepentingan yang di sebab oleh rangkap jabatan terdapat beberapa aturan yang menjadi acuan terkait rangka jabatan dimana secara konstitusional melalui perundang-undangan terhadap aturan yang dapat menjadi acuan bagi para pemangku jabatan dalam konstitusi atau undang-undang Dasar 1945 tidak ada larangan bagi setiap orang untuk masuk dalam pemerintahan dalam pasal 28c ayat 2 Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara dan pasal 28 D ayat 3 Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dengan demikian negara memberikan jaminan kebebasan bagi rakyat dalam prinsip demokrasi konstitusional di mana kebebasan tersebut tetap harus tunduk pada

⁵⁷ May Lim Charity, "Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (*Irony Practices Of The Double Duty In The Indonesian State System*)", No.1, (Maret 2016), <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/81>

aturan-aturan dan pedoman yang dituangkan dalam konstitusi. Oleh karena itu dalam pasal 28j ayat 2 undang-undang dasar disebutkan dalam menjalankan hak dan kebebasannya Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis dalam prinsip demokrasi konstitusional pemangku jabatan publik haruslah bijak dan profesional memiliki integritas dalam menjalankan tugas dan kewenangan Oleh karena itu rangkap jabatan tidak sesuai dalam sudut pandang etika penyelenggaraan negara.⁵⁸

Dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan, penting diketahui bahwa seorang pemegang kekuasaan sebagai penyelenggara negara harus berlandaskan pada nilai etika. Melalui penerapan etika, masyarakat dapat menilai baik dan buruknya jalan tatanan sosial dan politik penyelenggaraan suatu negara. Jika diasumsikan bahwa Ketika etika ditegakkan dan berfungsi dengan baik, maka hukum dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Meskipun pengaturan terhadap rangkap jabatan tidak diatur secara konkrit namun, secara etika dapat dinilai bahwa yang namanya rangkap jabatan tidak sejalan dengan nilai etika sebagai seorang yang diamanatkan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Rangkap jabatan yang terjadi di Indonesia, terlepas dari konteks etika dan penyebab penyalahgunaan kewenangan oleh

⁵⁸Fuqoha, "Etika Rangkap Jabatan Dalam Penyelenggaraan Negara Di Tinjau Dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional", *Jurnal Administrasi Negara*, No.3 (September-Desemner 2015):34, <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/288>

pejabat yang melakukan rangkap jabatan. Rangkap jabatan dalam penyelenggaraan negara sangat mungkin berpotensi munculnya benturan kepentingan (*potential conflict of interest*), yaitu konflik yang berpotensi dapat terjadi. Aturan mengenai larangan terhadap rangkap jabatan dalam jabatan birokrasi, tidak secara khusus diuraikan secara konkrit. Rangkap jabatan dapat terjadi dalam lingkup jabatan public serta jabatan politik. Penyebab dan modus konflik kepentingan dalam hal rangkap jabatan memang belum mendapatkan atensi yang serius dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁹

Mengenai larangan rangkap jabatan juga di atur dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam pasal 17 huruf a bahwa: merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.⁶⁰ Pasal 17 UU No. 25 Tahun 2009, melarang pejabat pelaksana merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Juga larangan bagi pelaksana melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik. Tuntutan pejabat publik untuk menghindarkan diri dari konflik kepentingan, secara khusus dalam hal ini menyangkut rangkap jabatan secara jelas merupakan bagian dari konflik kepentingan yang suatu

⁵⁹Dita Rosalia Arini, "Pengaturan terhadap Rangkap Jabatan sebagai Menteri sekaligus Pemimpin Daerah dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia", No.2 (Mei 2022):84-85, <https://jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/view/156>

⁶⁰Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

saat dapat mengarahkan atau menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat public Berdasarkan penjelasan tentang penyelenggara pelayanan publik maka salah satu aturan yang mempertegas penyelenggara pelayanan publik adalah Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 mengenai pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ketentuan penjelasan umum menjelaskan bahwa ruang lingkup penyelenggara pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting yang perlu dijabarkan agar tidak menimbulkan kerancuan dalam penerapannya, terutama berkaitan dengan penyelenggara pelayanan publik oleh Badan Hukum lain yang melaksanakan misi negara. Pasal 1 angka 7 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 menyebutkan yang disebut dengan misi negara adalah kebijakan untuk mengatasi permasalahan tertentu, kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.⁶¹ Kemudian Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 menyebutkan bahwa penyelenggara meliputi:⁶²

- a. Institusi penyelenggara negara yang terdiri dari lembaga negara dan/atau lembaga pemerintahan dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya;
- b. Korporasi berupa Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya;

⁶¹Jefirstson Richset Riwukore, Yohanes Susanto, Fellyanus Habaora, "Tinjauan Hukum Pasal 302 Uu Md3 Mengenai Rangkap Jabatan Dan Penggunaan Anggaran Kelembagaan Oleh Anggota Dpd Ri Yang Berstatus Ketua Pkk Dan Dekranasda Di Daerah", *Jurnal Justisia*, No.2 (2020):9-10, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/8451>

⁶²Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012

- c. Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya; atau
- d. Badan hukum lain yang menyelenggarakan pelayanan Publik dalam rangka pelaksanaan misi negara.

Pengisian jabatan negara merupakan salah satu unsur penting dalam sistem pemerintahan. Tanpa diisi dengan pejabat, fungsi-fungsi jabatan Negara tidak mungkin dijalankan sebagai mestinya, salah satunya adalah jabatan menteri.

Adapun menteri yang merangkap jabatan yaitu Luhut Binsar Pandjaitan resmi terpilih sebagai ketua Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) 2021-2025 yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi., Luhut terpilih secara aklamasi pada musyawarah nasional yang digelar virtual pada Senin (25/1), Luhut terpilih secara aklamasi dan disetujui seluruh anggota PB PASI yang terdiri dari 34 Pengurus Provinsi. Munas PB PASI berlangsung selama sekitar tiga jam.⁶³ Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga persatuan atletik seluruh Indonesia dalam bab IV pasal 11 kekayaan dan pendapatan pengurus besar PASI dan pengurus provinsi PASI di peroleh dari.⁶⁴

- a. Iuran anggota atau perkumpulan di sesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan
- b. Bantuan pemerintah dan atau lembaga resmi lainnya

⁶³ Pengurus besar persatuan atletik seluruh Indonesia, <https://www.pbpasi.org/plans-for-the-future-2/>

⁶⁴ <https://id.scribd.com/document/420564147/AD-ART>

- c. Sumbangan dan hibah yang tidak mengikat
- d. Sponsor
- e. Usaha lain yang sah

Pada poin b bantuan juga bisa dari APBN dan APBD karena pemerintah yang mengeluarkan bantuan tersebut. Untuk pendanaan organisasi atau induk olahraga nasional juga di jelaskan dalam undang-undang no.11 tahun 2022 tentang keolahragaan pasal 75 dan pasal 77 ayat 3⁶⁵

- (1) Pendanaan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran Keolahragaan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dan pasal 77 ayat 3 Sumber pendanaan Keolahragaan dapat diperoleh dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; .
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- d. Masyarakat;
- e. kerja sama;
- f. sumbangan badan usaha;
- g. hasil usaha Industri Olahraga; dan/atau

⁶⁵ Undang-Undang No.11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

- h. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya menteri yang merangkap jabatan yaitu Airlangga Hartarto politisi yang menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia periode 2019-2024.⁶⁶ Yang mana partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁷ Jika dilihat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga keputusan musyawarah nasional x partai golkar tahun 2019 dalam pasal 47 keuangan diperoleh dari:⁶⁸

- a. Iuaran anggota
- b. Bantuan dari Negara
- c. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat
- d. Usaha-usaha lain yang sah.

Pada poin b yaitu bantuan dari Negara yang dimaksud bantuan dari APBN atau pun APBD karena Negara yang mengeluarkan bantuan untuk partai politik tersebut dan dijelaskan dalam undang-undang no.2 tahun 2011

⁶⁶ <https://www.partai Golkar.com/>

⁶⁷ Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

⁶⁸ <https://id.scribd.com/document/420564147/AD-ART>

tentang partai politik pasal 34 ayat 1 keuangan partai politik bersumber dari.⁶⁹

- a. Iuaran anggota
- b. Sumbangan yang sah menurut hukum dan
- c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Neagara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Konstitusi kita telah menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial Pasal 4 UUD 1945. Apalagi sejak konstitusi diamandemen, presidensialisme Indonesia sudah lebih murni, ditandai dengan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Namun perlu kita pahami bersama bahwa para pendiri bangsa (*Founding Fathers*) memilih sistem presidensial tentu dengan berbagai pertimbangan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Saat setelah reformasi kita mendapatkan penegasan itu dalam kesepakatan dasar MPR tentang arah perubahan UUD 1945 untuk mempertahankan sistem pemerintahan presidensial, namun tidak ada penegasan secara resmi dalam konstitusi, akan tetapi ciri-ciri sistem presidensial dapat kita temukan dalam UUD 1945 pasca perubahan, antara lain :

⁶⁹ Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

1. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 Ayat 2)
2. Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (Pasal 4 Ayat 1)
3. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat (pasal 6A Ayat 1)
4. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun (Pasal 7)
5. Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil presiden, dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR (pasal 7A dan 7B)
6. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR (Pasal 7c)
7. Kedudukan Presiden sebagai kepala negara (Pasal 10-16)
8. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17)

9. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20 Ayat.1) Jika kita melihat ciri-ciri sistem presidensial yang ada dalam UUD 1945, maka dapat dikatakan sistem.⁷⁰

Sistem presidensial dapat dipraktikkan dengan menerapkan sistem multipartai peta konfigurasi kekuatan politik dalam masyarakat dilengkapi dengan pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negatif atau kelemahan dari sistem presidensial tersebut. Beberapa hal yang harus kita ketahui dalam menjalankan pemerintahan dengan sistem presidensial dalam ketatanegaraannya sebagai berikut:⁷¹

1. Presiden dan wakil presiden merupakan satu institusi penyeleng kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah undang-unda dasar.

Dalam sistem presidensial tidak dibedakan antara kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi keduanya adalah pred dan wakil presiden saja. Dalam menjalankan pemerintahan neges kekuasaan dan tanggung jawab politik berada di tangan preside (*concentration of power and responsibility upon the president*).

2. Presiden dan wakil presiden dapat dipilih oleh rakyat secara langsung Oleh karena itu, secara politik, presiden tidak bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau lembaga parlemen

⁷⁰Rahma Winny Indahsari, Rana Novita Heryansari, Muhammad Cahya Rahmatullah S.P, “*Presidential System Government in the Style of the 1945 Constitution Amendment Sistem Pemerintahan Presidensial Ala UUD 1945 Amandemen*”, *Journal of Politics and Policy*, No.2, (Juni 2021): 181-182, <https://jppol.ub.ac.id/index.php/jppol/article/view/46/38>

⁷¹ Beni Ahmad Saeban, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung:Pustaka Setia, 2016), 149

Presiden dan wakil presiden bertanggung jawab kepada rakyat yang telah memilihnya

3. presiden dan wakil presiden dapat dimintakan pertanggungjawabar secara hukum apabila melakukan pelanggaran hukum dan konstitu Dengan demikian, presiden atau wakil presiden dapat dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
4. Jika terjadi kekosongan dalam jabatan presiden atau wak presiden, dapat dilakukan melalui pemilihan dalam sidang Maj Permusyawaratan Rakyat (MPR). Akan tetapi, hal demikian tetap tidal dapat mengubah prinsip pertanggungjawaban presiden kepada rakyat, bukan kepada parlemen.
5. Para menteri adalah pembantu presiden dan wakil presiden. Menter diangkat dan diberhentikan oleh presiden maka para mend bertanggung jawab kepada presiden. Presiden juga tidak bertu mengangkat dan memberhentikan para menteri dengan se Dalam mengangkat menten meskipun tidak mengikat, presiden ha sunggguh-sungguh memerhatikan pendapat dewan perwakilan.
6. Untuk membatasi kekuasaan presiden yang kedudukannya sangat kuat sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintahan, ditentukan masa jabatan presiden dengan waktu lima tahun dan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua kali masa jabatan. Adapun lembaga dalam lingkungan kekuasaan eksekutif, ditentukan independensinya dalam menjalankan tugas utamanya. Meskipun

keempat lembaga tersebut berada dalam ranah kekuasaan eksekutif, dalam menjalankan tugas utamanya, keempat lembaga tersebut tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik dari pribadi presiden.

Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan di mana eksekutif tidak bertanggung jawab pada badan legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh atau melalui badan legislatif meskipun kebijaksanaan yang dijalankan tidak disetujui oleh pemegang kekuasaan legislatif. Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Sistem presidensial (presidensial), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Kedaulatan negara dipisahkan (*separation of power*) menjadi tiga cabang kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang secara ideal diformulasikan sebagai "Trias Politica" Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa kerja yang lamanya ditentukan konstitusi.⁷²

⁷²Badan Pengkajian MPR RI, *Penataan Sistem Presidensial*, (Jakarta, 2019):26, <https://www.mpr.go.id/hasil-kajian/470/Penataan-Sistem-Presidensial>

B. Urgensi Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.

Urgensi dari larangan rangkap jabatan menteri dalam sistem pemerintahan di Indonesia merupakan hal yang penting untuk di bahas dan di analisis untuk menghadirkan menteri yang berintegritas untuk mencapai tatanan pemerintahan yang baik sebagaimana yang di inginkan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena merupakan kepala pemerintahan setelah presiden yang memimpin bidangnya atau departemen masing-masing dalam pemerintah adapun urgensi yang harus mendapat perhatian di antaranya ada 3 yaitu:

1. Konflik Kepentingan (*Conflict of interest*).

Konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Ayat 14 dijelaskan bahwa konflik kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.⁷³

Konflik kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundangundangan memiliki atau diduga

⁷³Krisnanda Maya Sandhi, "Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri Di Partai Politik", (Universitas Islam Indonesia, 2018), 82

memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Penyelenggara negara dalam hal ini adalah seseorang yang menjabat atau memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi negara dalam wilayah hukum negara dan mempergunakan anggaran yang seluruhnya atau sebagian berasal dari negara, misalnya pejabat negara, pejabat publik, penyelenggara pelayanan publik dan berbagai istilah lainnya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk didalamnya semua pejabat yang menyelenggarakan fungsi-fungsi negara baik dalam cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, aparat penegak hukum, organ ekstra-structural (seperti KPK, KPU, Komisi Yudisial, dll), pelaksana pelayanan publik, penilai, pengawas, pimpinan Bank Indonesia, penyelenggara negara di BUMN/ BHMN/BLU/BUMD.

a. Bentuk-bentuk Konflik Kepentingan

Beberapa bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Penyelenggara Negara antara lain adalah:⁷⁴

- 1) Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
- 2) Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/ golongan;

⁷⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara*, (Jakarta:KPK, 2009), 2-8

- 3) Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- 4) Perangkapan jabatan di beberapa lembaga/ instansi/perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- 5) Situasi dimana seorang penyelenggara negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya
- 6) Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- 7) Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai
- 8) Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan
- 9) Post employment (berupa *trading influence*, rahasia jabatan)
- 10) Situasi dimana seorang penyelenggara negara menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi
- 11) Moonlighting atau outside employment (bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya)
- 12) Situasi untuk menerima tawaran pembelian saham pihak masyarakat

13) Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

b. Sumber penyebab konflik kepentingan

Sumber penyebab konflik kepentingan adalah:

1) Kekuasaan dan kewenangan Penyelenggara Negara yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan

2) Perangkapan jabatan, yaitu seorang Penyelenggara Negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel

3) Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang Penyelenggara Negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.

4) Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cumacuma dan fasilitas lainnya

5) Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi yang ada

6) kepentingan pribadi (*Vested Interest*), yaitu keinginan/kebutuhan seorang penyelenggara negara mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

c. Jenis konflik kepentingan yang terjadi dalam lingkungan eksekutif:

1) Proses pembuatan kebijakan Penyelenggara Negara yang berpihak kepada suatu pihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/ pemberian gratifikasi

2) Proses pengeluaran ijin oleh Penyelenggara Negara kepada suatu pihak yang mengandung unsur ketidakadilan atau pelanggaran terhadap persyaratan perijinan ataupun pelanggaran terhadap hukum

3) Proses pengangkatan/mutasi/promosi personil pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/ rekomendasi/pengaruh dari Penyelenggara Negara

4) Proses pemilihan partner/rekanan kerja pemerintah berdasarkan keputusan Penyelenggara Negara yang tidak profesional

5) Proses pelayanan publik yang mengarah pada komersialisasi pelayanan

6) Tendensi untuk menggunakan asset dan informasi penting Negara untuk kepentingan pribadi.

2. Penyalahgunaan Kekuasaan (*Abuse of Power*)

Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang (*abuse of power*) dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan pasal 17 ayat 1 dan 2 :

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- 2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Menyalahgunakan kewenangan merupakan istilah yang identik dengan ranah hukum pidana, khususnya dalam praktek peradilan pidana ketika berbicara tentang Tipikor yang berkaitan dengan jabatan publik atau jabatan pemerintahan. Hal ini tidak lain karena “menyalahgunakan kewenangan” merupakan salah satu unsur penting dalam Tipikor yang berkaitan dengan jabatan bahkan merupakan bestanddeel delict. Menyalahgunakan kewenangan sebagai salah satu unsur dalam terbentuknya delik Sadjijono, merupakan species delict dari unsur melawan hukum sebagai genus delict. Menyalahgunakan kewenangan dalam konteks ini akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik, bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan dalam ranah struktur keperdataan. Namun demikian, istilah “menyalahgunakan kewenangan” seperti halnya “penyalahgunaan wewenang” sebenarnya merupakan istilah yang lahir dalam rumpun Hukum Administrasi Negara, bahkan istilah tersebut merupakan salah satu asas dalam AUPB, yaitu asas tidak menyalahgunakan kewenangan.⁷⁵

⁷⁵Shobirin, “ Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Oleh Pejabat Negara/Pemerintah : Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana”, *Fakultas Hukum Universitas*

Abuse of Power merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik atau penguasa dengan agenda kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan kelompok atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi. Istilah menyebutkan bahwa kekuasaan itu dekat dengan korupsi. Kekuasaan yang tidak terkendali akan menjadi semakin sewenang-wenang dan pada akhirnya berujung pada penyimpangan. Makin besar kekuasaan itu, makin besar yang menduduki posisi penting dalam sebuah lembaga negara merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas. Makin tinggi jabatannya, makin besar kewenangannya. Dalam keadaan di mana masyarakat lemah karena miskin, buta hukum, buta administrasi, korupsi berjalan seperti angin lewat. Pemerintah di suatu negara merupakan komponen dalam pembentukan negara yang baik. Pemerintahan yang baik akan terwujud bila ada sinergitas antara swasta, rakyat dan pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator yang melaksanakan tanggung jawab dengan transparan, partisipatif, akuntabel dan demokratis. ar pula kemungkinan untuk melakukan korupsi.⁷⁶

Dalam hal ini peran KPK sangat di butuhkan yang mana KPK sendiri merupakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang

Lancang Kuning, (November 2020): 108-110, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/5363>

⁷⁶Raden imam al hafis, moris adidi yogia, "Abouse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat public di Indonesia", *Administrasi publik FISIPOL UI*, no.1, (2017):2-3, <https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/3494>

didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK memiliki mandat untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan cara yang profesional, intensif, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga negara yang independen, KPK menjalankan tugas dan kewenangannya tanpa pengaruh dari kekuasaan lain. KPK tidak dibentuk untuk menggantikan peran lembaga lain yang sudah ada dalam pemberantasan korupsi. Penjelasan undang-undang menyatakan bahwa KPK berfungsi sebagai mekanisme pendorong, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang sudah ada sebelumnya.⁷⁷

KPK juga harus efektif dalam menangani larangan rangkap jabatan melihat urgen untuk di bahas dan di analisis karena impact nya cukup serius, kekuasaan cenderung membuat manusia menyalahgunakannya, dan kekuasaan yang tidak terbatas atau berlebihan akan disalahgunakan". Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, perlu dipertimbangkan untuk melarang atau mengatur lebih ketat mengenai praktik rangkap jabatan. Dengan cara ini, diharapkan agar pemangku jabatan dapat lebih fokus dan efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selain itu, regulasi yang lebih ketat juga dapat mencegah terjadinya potensi penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan. Pentingnya penyelesaian terhadap isu rangkap jabatan menjadi semakin mendesak

⁷⁷Izzah Qotrun Nada, "Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang KPK), (Skrpsi IAIN Jember, 2021),

mengingat perkembangan zaman dan kompleksitas tugas dalam kepemimpinan pemerintahan. Menjaga integritas dan kepentingan publik harus menjadi prioritas utama dalam mengelola jabatan-jabatan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai konsekuensi dan dampak rangkap jabatan dalam berbagai aspek, baik dalam Pemerintahan, Partai Politik, maupun di lingkungan perusahaan dan organisasi lainnya. Dengan langkah-langkah yang tepat dan tindakan yang efektif, kita dapat mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan mencapai tujuan masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan.⁷⁸

3. Akuntabilitas Pelayan Publik.

Urgensi larangan rangkap jabatan menteri yang ketiga ialah peningkatan akuntabilitas pelayan publik. Pelayanan publik merupakan suatu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Menurut Undang – Undang Nomor. 25 Tahun 2009, menyatakan bahwa pelayan publik adalah suatu rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan Negara dan penduduk atas barang dan jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pemegang amanah terhadap orang atau badan yang meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent)

⁷⁸Amin Rahmad Panjaitan, Irwansyah, “ Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah” *Jurnal Unes Law*, no.2, (Desember 2023):4860, <https://review-unes.com/>,

untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak amana yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut”.

Sedangkan akuntabilitas dalam pelayanan publik sendiri ialah:

- a. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan proses yang antara lain meliputi: tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan) dan kedisiplinan;.
- b. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus sesuai dengan standar atau Akta/janji pelayanan publik yang telah ditetapkan ;
- c. Standar pelayan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah. Apabila terjadi penyimpangan dalam hal pencapaian standar, harus dilakukan upaya perbaikan;
- d. Penyimpangan yang terkait akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus diberikan kompensasi kepada penerima pelayan;
- e. Masyarakat dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan secara berkala sesuai mekanisme yang berlaku;
- f. Disediakan mekanisme pertanggungjawaban bila terjadi kerugian dalam pelayanan publik, atau jika pengaduan masyarakat tidak mendapat tanggapan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.⁷⁹

⁷⁹Fandi Alfiansyah Siregar, “ Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik Studi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kelurahan Belawan II Kecamatan

Asas dan prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi sebuah indikator dalam mengukur dan menilai kinerja yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai dan mewujudkan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau yang biasa dikenal dengan istilah (*good governance*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa sistem pemerintahan yang baik adalah sistem pemerintahan yang mampu mengimp-lementasikan asas-asas pemerintahan yang baik (asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik). Peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnya sebagai penyedia pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Bahkan peranan masyarakat selaku pengguna atau penerima pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik memerlukan penyediaan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, sesuai standar pelayanan, berdasarkan persamaan perlakuan, dan keterjangkauan masyarakat.⁸⁰

Medan Belawan”, *Jurnal Public Unhar Medan*, no.2, (Januari-Juni 2017):41-44, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/jupublik/article/view/304>

⁸⁰Muhammad Fitri Rahmadana, *Pelayanan Publik*, (Oktober, 2020):157, https://www.researchgate.net/profile/MadeSupriadi/publication/348418784_Pelayanan_Publik/links/5ffdfefc92851c13fe09c035/Pelayanan-Publik.pdf

Dari penjelasan yang telah diuraikan bahwa akuntabilitas dan transparansi menjadi sebuah karakteristik yang sangat penting dalam mewujudkan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu yang menjadi pedoman dalam mewujudkan suatu sistem pemerintah yang baik adalah Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Aturan atau regulasi tersebut menjelaskan bahwa yang dikatakan sebagai akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah pemerintah sebagai penyedia layanan publik dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya dan yang dimaksud dengan transparansi adalah wujud keterbukaan pejabat publik terhadap masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas pemerintahan sebagai penyelenggara pemerintahan. Dalam proses pelaksanaan sistem pemerintahan asas dan prinsip akuntabilitas dan transparansi sangat penting untuk diimplementasikan karena asas dan prinsip tersebutlah yang akan mampu menjadi suatu indikator yang digunakan masyarakat untuk menilai dan mengukur seluruh rangkaian proses pelaksanaan sistem pemerintahan hingga pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.⁸¹

⁸¹Muhammad Fikri Haikal, Deasy Mauliana, "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-Ktp Di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar)", *Jurnal Administrasi Negara*, No.1, (April 2022):90-92, https://www.journal.stialanmakassar.ac.id/index.php/jurnal_administrasi_negara/article/download/1651/104

Integritas sendiri sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 38 Tahun 2017 adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Perilaku kunci yang dapat menunjukkan tingkat integritas seorang ASN pada berbagai level menurut peraturan tersebut, antara lain:

- a. Mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi.
- b. Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi.
- c. Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi dalam lingkup formal.

Peran integritas bagi penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya, merupakan hal yang sangat penting dan mendasar. Bila nilai-nilai integritas tidak tercermin pada perilaku penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka marwah pemerintah di mata masyarakat menjadi turun, masyarakat tidak lagi percaya kepada pemerintah, apa yang disampaikan dan diwajibkan oleh pemerintah tidak lagi didengar oleh masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan krisis

kepercayaan dan chaos. Dengan demikian, semakin nampak jelas peran vital nilai-nilai integritas, serta bahwa integritas itu sendiri, tidak dapat dipisahkan dari etos kerja. Konsekuensi logis dari eksistensi nilai-nilai integritas dalam jiwa, akan membuat seorang pegawai/penyelenggara Negara, berupaya mencapai etos kerja secara maksimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁸²

4. Pengaturan Ideal Rangkap Jabatan

Adapun larangan rangkap jabatan kpu sendiri di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 21 Ayat 1 tentang Komisi Pemilihan Umum menyebutkan:⁸³ (i). Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon . (j). Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/ atau badan usaha milik Negara/ badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon. (k). Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten/ kota, yang di buktikan dengan surat pernyataan.

⁸² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palopo/baca-artikel/14524/Integritas-Mudah-Diucapkan-Harus-Dilaksanakan.html>

⁸³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Komisi Pemilihan Umum

Dan untuk larangan rangkap jabatan menteri di atur dalam undang-undang nomor.39 tahun 2008 pasal 23 tentang kementerian Negara Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: ⁸⁴

- a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
- c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Undang-Undang Nomor.39 Tahun 2008 Pasal 23 ini sebenarnya terdapat kekaburan makna atau arti dalam huruf c, “pimpinan organisasi

yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah “ dalam huruf c ini dapat

menimbulkan multi tafsir makna yang mana organisasi yang di biayai dari APBN atau APBD di biayai keseluruhan atau hanya sebagian. Dalam

putusan MK nomor 76/PUU-XVIII/2020 di jelaskan “Terhadap pelaksanaan Pasal 23 UU Kementerian Negara pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi, dengan adanya pemahaman yang berbeda dari Pemerintah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditunjukkan

dengan sikap tidak melaksanakan apa yang sudah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, tentunya secara nyata telah

membangun ketidakpastian hukum atas ketentuan norma Pasal 23 UU Kementerian Negara. Bahwa artinya ketidakpastian hukum sebagaimana

⁸⁴Undang-Undang No.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

diuraikan di atas bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai salah satu syarat utama tegaknya Negara Hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.”⁸⁵

Jika di lihat dari peratauran larangan rangkap jabatan KPU bisa di bandingkan cukup spesifik undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang komisi pemilihan umum cukup jelas mengatur persyaratan menjadi anggota KPU yang mana sudah termasuk melarang rangkap jabatan di dalamnya yaitu dalam ketentuan pasal 21 angka 1 huruf (i) (j) (k), dan juga undang-undang ini menjadi signifikan karena KPU merupakan lembaga independen yang menyelenggarakan pemilu untuk menciptakan demokrasi yang di inginkan rakyat melalui peran KPU dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis adalah:

1. Meningkatkan Integritas, Imparsialitas, dan Independensi Anggota KPU.

Penyelenggaraan pemilu yang adil berarti memiliki unsur kejujuran, transparansi, akuntabilitas, akurasi dan presisi dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Netralitas penting bagi penyelenggara pemilu. Netral artinya netral bagi peserta. Netralitas berarti penyelenggara pemilu tidak boleh menerima instruksi partai, baik dari penguasa maupun dari partai politik

⁸⁵Putusan MK Nomor 76/PUU-XVIII/2020

2. Peran KPU dalam menjamin pendidikan politik pemilih.

Pendidikan Politik adalah proses komunikasi antara pendidik (lembaga pemilihan, partai politik dan pemerintah) untuk memastikan bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip politik yang dianggap baik dan diinginkan dipahami, diterima dan dipraktikkan. Pendidikan politik dan demokrasi dapat diartikan sebagai upaya sadar dan sistematis untuk mengubah norma-norma masyarakat agar nilai-nilai yang melekat dalam membangun politik dan demokrasi yang lebih baik dipahami dan diterima.

3. Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih

Partisipasi politik dalam masyarakat adalah proses sosial yang bertujuan untuk memandu keputusan politik masyarakat tentang status kewarganegaraan mereka

4. Peran KPU dalam memantau pemilu

Pengamatan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu pilihan. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah dan menghilangkan pelanggaran pemilu, sengketa pemilu dan pemantauan persiapan pemilu.

5. Peran dalam menghadapi praktik kebijakan moneter

Pemantauan dana kampanye adalah proses memperoleh informasi dan dokumen kebijakan keuangan dari politisi/partai dan kelompoknya untuk kepentingan pemilih dan penyelenggara pemilu

6. Peran dalam Mengatasi Black Campaign

Propaganda hitam adalah kampanye untuk mengalahkan politisi dengan pertanyaan bodoh. Metode yang biasanya verbal dan sekarang menggunakan teknologi modern, multimedia dan media.⁸⁶

KPU bertujuan untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis, adil, efisien, dan efektif. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tujuan UU Pemilu adalah untuk:⁸⁷

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. Pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi
- e. Dalam pengahrran pemilu; dan
- f. Meurujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

⁸⁶Taufiqurrahman, Bakhrul Khair Amal, "Integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas Dan Bermartabat", *Universitas Darma Agung, Medan*

⁸⁷Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 2017 tentang Pemilihan Umum



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari pemaparan penjelasan yang dilakukan maka peneliti dapat menarik kesimpulan:

1. Ketentuan hukum rangkap jabatan menteri dalam sistem pemerintahan di Indonesia di atur dalam undang-undang no.39 tahun 2008 pasal 23 tentang kementerian negara dan juga di atur dalam undang-undang no. 25 tahun 2009 pasal 17 huruf a tentang pelayanan publik.
2. Urgensi larang rangkap jabatan menteri dalam sistem pemerintahan di Indonesia menurut undang-undang No.39 tahun 2008 yang pertama konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang kedua penyalahgunaan kekuasaan (*Abouse of power*) yang ketiga akuntabilitas pelayanan publik dan keempat pengaturan ideal rangkap jabatan.

B. Saran

Dari akhir adanya karya ilmiah ini dibuat, maka menulis mempunyai saran yang sesuai dengan judul dan dianggap penting untuk kemudian dapat dipertimbangkan kedepannya, usulan-usulan tersebut yaitu:

1. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehubungan dengan terjadinya kasus praktik rangkap jabatan menteri yang ada di Indonesia, sebagai perwakilan rakyat harusnya merevisi dan menegaskan kembali peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, agar tidak terjadi perselisihan antara pemerintah dan masyarakat terutama pada Undang-Undang kementerian negara.

- 
2. Bagi Penegak hukum baik itu jaksa, pengacara, dan hakim, haruslah menguasai pengetahuan ilmu hukum, karena masyarakat mengharapkan pada saat menangani kasus perkara dapat menerapkan ketentuan putusan hukum yang berlaku, sebagaimana semestinya di dalam peraturan perundang-undangan.
 3. Bagi pejabat Negara khususnya menteri dan lembaga eksekutif lainnya yang seharusnya membangun tatanan pemerintahan yang baik dengan tidak melakukan praktik rangkap jabatan, maka dalam menjalani kegiatan yang dilakukan, haruslah selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad, Beni saeban. *perbandingan hukum tata negara*, Bandung:pustaka setia, 2016.

Assiddiqi, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, 2006

Fitti, muhammad Rahmadana. *Pelayanan Publik*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020, https://www.researchgate.net/profile/MadeSupriadi/publication/348418784_Pelayanan_Publik/links/5ffdfefc92851c13fe09c035/Pelayanan-Publik.pdf

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. *Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara*, Jakarta:Kpk, 2009, https://www.iaknambon.ac.id/media/file/20-01-21-07-52-06_Panduan_Penang_nan_konflik_kepentingan-KPK.pdf

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, <http://eprints.unram.ac.id/>

Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*, kencana, 2005

Mulyawan, Rahman. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bandung, 2015, [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Sistem%20Pemerintahan%20Indonesia%20\(Dr.%20Rahman%20Mulyawan\)%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Sistem%20Pemerintahan%20Indonesia%20(Dr.%20Rahman%20Mulyawan)%20(z-lib.org).pdf)

Pengkajian, Badan MPR RI. *Penataan Sistem Presidensial*, Jakarta pusat, 2019, 40, <https://www.mpr.go.id/hasil-kajian/470/Penataan-Sistem-Presidensial>.

Riewanto, Agus. *Hukum Tata Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2023, <https://aphtnhan.id/assets/images/Buku%20Hukum%20Tata%20Negara%20oleh%20Tim%20Penulis%20APHTN-HAN.pdf>

Solikin, Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021, <http://digilib.uinkhas.ac.id>

B. Jurnal

Alfauzi, Ro'is, Orien Effendi, "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi", *Politica*, no.2, (juli-desember 2020):161-162<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/1990>

Anfasha, Muhammad Wirakusuma," Mahkamah Konstitusi Dalam Pelarangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 80/Puu-Xvii/2019)", *Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 201
<https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/viewFile/51982/pdf>

Ayu, Ida Intan Pramesti Dewi Pidada," pengaturan pegawai negeri sipil yang Merangkap jabatan sebagai komisaris badan Usaha milik negara" *Jurnal kertha Negara*, No 3, 2001

Azhar, Muhamad, "Relevansi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Sistem penyelenggaraan administrasi Negara", *Notarius*, no.2, (September 2015):
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/10260/8159>.

Alfiansyah, Fandi Siregar, " Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik Studi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan ", *ju r n a l P u b l i k u n d h a r m e d a n*, no.2, (Januari-juni 2017),
<https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/jupublik/article/view/304>.

Basir, Moh Siregar, "Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Indonesia Law Refrom Journal*, No.1, (Maret 2021),
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ilrej/article/view/16127>

Febriadi, Herry, " Implementasi Uu No 7 Tahun 2017 Terhadap Kedudukan Dan Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara", *Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai*, no. 1 (januari 2018): 8

Fikri, Muhammad Haikal, Deasy Mauliana, "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-Ktp Di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar)", *Jurnal Administrasi Negara*, no.1, (April 2022):
https://www.journal.stialanmakassar.ac.id/index.php/jurnal_administrasi_negara/article/download/1651/104.

Fuqoha, "Etika Rangkap Jabatan Dalam Penyelenggaraan Negara Di Tintau Dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional", *Jurnal Administrasi Negara*, no.3 (September desember.2015):
<https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/288>.

Imam, Raden Al Hafis, moris adidi yogia, "Abouse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat public di Indonesia", *Administrasi public FISIPOL UI*, no.1, (2017).
<https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/3494>.

Lim, May Charity, "ironi praktik rangkap jabatan dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia (irony practices of the double duty in the Indonesian state

system)”, no.1, (Maret 2016), <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/81>.

Mujabah, Fadilah kasanah, Dian suluh kusuma dewi, “Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Partai Politik Berdasarkan Undang -Undang Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008”, *Journal of Governance Innovation*, no. 2 (September 2022), <https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/JOGIV>

Mustamu, Julista, “Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Sasi*, no. 2, (April-Juni 2011).

Nathania, Christin Liu, “ Kedudukan kementerian negara Dalam sistem pemerintahan Negara republik Indonesia”., <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42825>

Noviantika, Tria, M. Shofwan taufiq, “Eksistensi Kementerian Negara Dalam Sistem Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”, *Muhammadiyah Law Review*, no.1, (januari 2021):3-4

Rahmad, Amin Panjaitan, Irwansyah, “Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah”, *jurnal Unes Law Revie*, no. 2(Desember 2023): <https://review-unes.com/index.php/law>.

Richset, Jefirstson Riwukore, Yohanes Susanto, Fellyanus Habaora, “Tinjauan Hukum Pasal 302 Uu Md3 Mengenai Rangkap Jabatan Dan Penggunaan Anggaran Kelembagaan Oleh Anggota Dpd Ri Yang Berstatus Ketua Pkk Dan Dekranasda Di Daerah”, *Jurnal Justisia*, no.2 (2020) <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/8451>.

Rosalia, Dita Arini, “ Pengaturan terhadap Rangkap Jabatan sebagai Menteri sekaligus Pemimpin Daerah dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmu Social Dan Pendidikan*, No.2, (Mei 2022). <https://jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/view/156>

Sudirman, “Sistem Pemerintahan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* No.2, (April 2022).

Sukadi, Imam, “ Sistem pemerintahan indonesia dan implikasinya Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, no. 4 (Februari 2021): <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/bonumcommune/article/view/4714>.

Shobirin, “ Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Oleh Pejabat Negara/Pemerintah : Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana”, *Fakultas*

Hukum Universitas Lancang Kuning, (November 2020):, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/536>.

Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam pelayanan publik ", *Administrative Law & Governance Journal*, no.3 (Agustus, 2019):553-555 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6521>

Taufiqurrahman, Bakhrul Khair Amal, "Integritas Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas Dan Bermartabat", *Universitas Darma Agung, Medan*

Windy, Rahma Indahsari, Rana Novita Heryansari, Muhammad Cahya Rahmatullah S.P, "*Presidential System Government in the Style of the 1945 Constitution Amendement Sistem Pemerintahan Presidensial Ala UUD 1945 Amandemen*", *Journal of Politics and Policy*, no.2, (Juni 2021): <https://jppol.ub.ac.id/index.php/jppol/article/view/46/38>

Yani, Ahmad, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (*Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945' Constitution*)", *jurnal balit hukum dan ham*, no.2 (juli 2018):

Yulistyowati, Efi , " Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, no.2 (Desember 2016).

C. Skripsi

Arya, Muhammad Fitra Ramadhana, "Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Wakil Menteri Bumn Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara", universitas muhammadiyah jember

Amir Machmud Simantupang, " Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Wakil Manteri Dalam System Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undan Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara"(Skripsi, Universitas Uin Syarif Sultan Kasim Riau, 2022),

Deo Ricky Mahleza, "menteri rangkap jabatan dalam kabinet indonesia maju ditinjau menurut uu no. 39 tahun 2008 tentang kementerian negara", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021), 3-5

Izzah Qotrun Nada, "kedudukan lembaga komisi pemberantasan korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang KPK), (Skrpsi IAIN Jember, 2021),

Krisnanda Maya Sandhi, “Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri Di Partai Politik”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018), 4-6

Muhamad Rifaldi Kelana, “ Problem Yuridis Rangkap Jabatan Di Instansi Pemerintahan (Studi Kasus Walikota Tri Rismaharini)”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 2-3

Riyanda irfan maulana, “analisis konflik kepentingan rangkap jabatan Pimpinan partai politik dengan menteri Negara Dalam sistem ketatanegaraan indonesia”(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera, 2023), 1.

Yamuna Nurafifah, “Rangkap Jabatan Oleh Menteri Pada Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Brin) Dalam Tinjauan Fiqh Siyāsah”,(skripsi UIN sunan ampe, 2022), 69-70

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Neagar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor.39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomoor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Komisi Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

B. Putusan peradilan

Putusan MK nomor 76/PUU-XVIII/2020

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Anizah
NIM : S20193015
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 05 Oktober 2024
Saya yang menyatakan



Dewi Anizah
NIM.S20193015

BIODATA PENULIS



Nama : Dewi Anizah

NIM : S20193015

Tempat Tanggal Lahir : Jember, 06 April 2001

Alamat : Dusun Sumber Nangka RT 001 RW 012 Desa
Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email : dewianizah1@gmail.com

Riwayat Pendidikan : 1. TK Pertiwi Ledokombo (2005-2007)
2. SD Sukogidri 01 (2007-2013)
3. Mts Mftahul Ulum Suren (2013-2016)
4. SMA Nuris Jember (2016-2019)
5. UIN KH. Achmad Siddiq Jember (2019-2024)